

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KABUPATEN KLATEN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

AULIA ALDIN NUR RIZKY

NIM. 192.131.025

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

AULIA ALDIN NUR RIZKY

NIM. 192.131.025

Surakarta, 9 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AULIA ALDIN NUR RIZKY
NIM :192.131.025
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 Maret 2023

Penulis


Aulia Aldin Nur Rizky

NIM. 192.131.025

Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Aulia Aldin Nur Rizky

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aulia Aldin Nur Rizky, NIM: 192.131.025 yang berjudul

“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 9 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KABUPATEN KLATEN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Disusun Oleh:

AULIA ALDIN NUR RIZKY

NIM. 192.131.025

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023/ 22 Ramadhan 1444H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I




Jaka Susila, S.H., M.H
NIP.19661221 19949030000

Penguji II



Junaidi, S.H., M.H
NIP. 19850421 201801 1 00

Penguji III



Muh Zumar A. S.Ag., M.H
NIP. 19740312 199903 1004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ma'idah ayat 39)

“Jangan engkau membenci sesuatu yang telah Allah pilihkan, karena sejatinya Allah telah memilihkan sesuatu yang padanya mengandung kemaslahatan besar yang engkau tidak mengetahui darinya” – Syarh Riyadh As-Shalihin 3/309

PERSEMBAHAN

Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menempuh pendidikan setinggi apapun tidak peduli miskin maupun kaya. Segala usaha dan tenaga telah saya berikan dalam menempuh pendidikan hingga berada ditahapan ini. Air mata dan doa tidak luput dari setiap perjalanan perjuangan saya. Hingga akhirnya, saya dapat mempersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu setia mendukung dan mendoakan setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bersyukur saya persembahkan kepada mereka yang selalu mendukung dan menemani setiap langkah hidup saya, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala ridho dan anugerah-Nya
2. Ibu Sri Komariah, selaku perempuan terhebat sebagai pahlawan di dalam hidupku yang selalu memberikan segalanya kepadaku hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi madrasah pertama saya yang mengajarkan banyak hal sampai pada akhirnya ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal abadi untuk saya. Terima kasih atas doa dan ridhomu. Semoga senantiasa Ibu dapat melihat dan menemaniku berjuang sampai akhir.
3. Kakak Mukti Ridho Senoaji, selaku saudara saya satu-satunya, terima kasih telah menjadi kakak paling hebat. Semua kesempatan dan kebahagiaan yang saya miliki saat ini berkat kerja kerasmu. Menjadi saudarimu adalah anugerah yang terindah dari Allah SWT berikan kepadaku.
4. Diri sendiri, yang telah kuat bertahan atas segala bentuk ujian dalam kehidupan. Jangan menyerah dan teruslah bertahan untuk kehidupan yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... ..ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
أ... ..ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla

3	يقول	Yaqūlu
---	------	--------

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa arab	Transliterasi
1	نَزَّلَ	Nazzala
2	رَبَّنَا	Rabbana

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu آل Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلُ	Ar-Rajulu
2	الْجَلَالُ	Al-jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltaak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أَكَل	Akala
2	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna
3	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمدون إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhirabbil ‘ālamīn

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
2	وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Jaka Susila, S. H., M. H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten yang telah mengizinkan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Ibu dan Kakak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dari awal masuk di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua anggota grup Klub Semangat Muda, Terimakasih atas semangat yang telah kalian berikan dan kebersamaan dalam proses dari mahasiswa baru hingga saat ini.
11. Seluruh Keluarga Cemara KKN 167, yang telah membuat kehidupan di posko KKN lebih berwarna.
12. Dila, Nabila dan Winda yang sampai saat ini masih berteman baik, terima kasih atas support atas setiap proses yang akan saya capai esok hari
13. Semua anggota HMPS HPI Periode 2021 dan 2022
14. Semua anggota Penerima Beasiswa Bank Indonesia Komsat UIN 2022
15. Semua teman-teman HPI A Angkatan 2019 yang tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah kebersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta do'a

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 15 Maret 2023



Aulia Aldin Nur Rizky
NIM. 192.131.025

ABSTRAK

Aulia Aldin Nur Rizky, NIM: 192.131.025, “**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”. Penelitian ini dilaksanakan atas tingginya angka narapidana usia produktif di wilayah Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dalam mewujudkan tujuan pembinaan narapidana, karena berdasarkan data yang diperoleh pada saat pra penelitian bahwa di Lembaga Pemasyarakatan ini terdapat ratusan narapidana usia produktif. Oleh karena itu, skripsi ini disusun untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Lapangan, dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara beberapa petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dan Narapidana Usia Produktif. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, skripsi terkait pelaksanaan pembinaan dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi non partisipan, wawancara semi terbuka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Milles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten menggunakan jenis pembinaan kepribadian yaitu kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, keintelektual, kesadaran hukum, pengintegrasian dengan masyarakat hingga kesehatan dan perawatan, dan pembinaan kemandirian yang berbentuk ketrampilan kegiatan kerja yaitu pertanian, perikanan, peternakan, industri dan kerajinan. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam bahwa pembinaan narapidana dapat diberikan dalam bentuk Jarimah *Ta'zir*, yang bertujuan untuk mendidik dan mencegah narapidana melakukan tindak pidana dikemudian hari. Sama halnya dengan tujuan pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Usia Produktif, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Aulia Aldin Nur Rizky, NIM: 192.131.025, “**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”. *This research was conducted on the high number of prisoners of productive age in the Klaten Regency area. This study was conducted to outline the implementation of the training of productive-age prisoners carried out by officers of the Klas IIB Correctional Institution of Klaten Regency in realizing the purpose of coaching prisoners, because based on data obtained at the time of pre-research that in this Penitentiary there are hundreds of prisoners of productive age. Therefore, the author compiled this thesis to find out how the implementation of the training of prisoners of productive age and the view of Islamic Criminal Law on the guidance carried out at the Klas IIB Correctional Institution, Klaten Regency.*

The research method used is Field Qualitative research, with the primary data source in this study being data obtained from several officers at the Klas IIB Correctional Institution, Klaten Regency and Productive Age Prisoners. Meanwhile, secondary data comes from laws, government regulations, books, journals, theses related to the implementation of coaching from previous research. Data collection techniques through non-participant observation, semi-open interviews and documentation. The data analysis techniques used are Milles and Huberman's methods including data collection, data reduction, presentation and conclusion.

The results of this study explained that the implementation of the development of productive age prisoners carried out at the Klas IIB Correctional Institution in Klaten Regency uses types of personality development, namely spirituality, national and state awareness, intellectuality, legal awareness, integration with the community to health and care, and independence coaching in the form of work activity skills, namely agriculture, fisheries, animal husbandry, industry and crafts. Meanwhile, in the view of Islamic Criminal Law, prisoner training can be given in the form of Jarimah Ta'zir, which aims to educate and prevent prisoners from committing criminal acts in the future. The same is the case with the purpose of fostering inmates in the Klas IIB Correctional Institution, Klaten Regency.

Keywords: Coaching, Productive Age Inmates, Penitentiaries

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persembahan Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan Bukan Plagiasi.....	iii
Halaman Nota Dinas.	iv
Halaman Pengesahan.	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Pedoman Literasi.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	xv
Abstrak.....	xvii
<i>Abstract</i>	xviii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Gambar.....	xxii
Daftar Lampiran.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	26
A. Pembinaan.....	26
1. Pembinaan Dalam Prespektif Hukum Positif.....	26

2.	Pembinaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.....	31
3.	Tujuan Pembinaan Narapidana.....	34
4.	Asas-Asas Pembinaan Narapidana.....	36
5.	Ruang Lingkup Pembinaan.....	38
B.	Narapidana Usia Produktif.....	39
1.	Pengertian Narapidana Usia Produktif.....	39
2.	Hak dan Kewajiban Narapidana Usia Produktif Dalam Prespektif Hukum Positif.....	41
3.	Hak Narapidana Usia Produktif Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.....	45
C.	Lembaga Pemasarakatan.....	47
1.	Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	47
2.	Tujuan Lembaga Pemasarakatan.....	49
BAB III	GAMBARAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KABUPATEN KLATEN.....	51
A.	Sejarah Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.....	51
B.	Visi Misi, Tujuan, Tata Nilai, Fungsi dan Sasaran Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Klaten.....	53
C.	Struktur Organisasi Dari Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.....	57
D.	Kondisi Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.....	60
E.	Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.....	62
F.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.....	63
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN.....	75

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.....	75
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.....	88
BAB V PENUTUP.....	93
1. Kesimpulan.....	93
2. Saran.....	94
Daftar Pustaka.....	96
Lampiran	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi.....	57
Gambar 2	: Jumlah Narapidana.....	60
Gambar 3	: Jumlah Tahanan.....	61
Gambar 4	: Tindak Pidana.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Catatan Observasi Pra Penelitian
- Lampiran 4 : Catatan Observasi Penelitian Pertama
- Lampiran 5 : Catatan Observasi Penelitian Kedua
- Lampiran 6 : Foto Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Jadwal Rencana Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 Ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹ Dengan keberadaan muatan tersebut dalam UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional Indonesia.

Konsep paham negara hukum tidak hanya mencakup bagaimana penyelenggaraan negara tetapi juga kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ini menjadikan sebuah ciri dari negara hukum Indonesia yang sejalan dengan tujuan berdirinya negara yaitu mencakup perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

¹ Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal *Hukum Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol 19 No 4, 2012, hlm 490

² Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Naachtwachterstaat*”, dalam Jurnal *Fiat Justita* Ilmu Hukum Universitas Lampung Vol 5 No 2, 2012, hlm 148-149.

Keberadaan hukum di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki tujuan yaitu memberikan segala bentuk keadilan hukum dengan pemenuhan segala bentuk hak yang didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu hak dari warga negara Indonesia yang paling mendasar adalah terdapat pada UUD 1945 Pasal 28A yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*", makna yang terkandung dalam pasal tersebut yakni Indonesia menjamin Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup ini memiliki arti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dengan alasan apapun karena hal itu merupakan hak asasi manusia paling mendasar yang terdapat pada setiap orang tanpa terkecuali, walaupun orang tersebut adalah Narapidana. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3 berbunyi bahwa Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien. Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Narapidana adalah hal yang sama, yakni orang terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan ini bertujuan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman terhadap narapidana dengan cara memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya. Hal ini telah sesuai dengan pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat pada Undang-Undang No 22 Tahun 2022

Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 18 bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Pengelola Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Klaten, Bapak Jaka menjelaskan bahwa mayoritas dari narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Klaten adalah Warga Negara Indonesia yang tergolong ke dalam usia 20 tahun ke atas hingga 50 tahun.³ Usia tersebut tergolong kedalam usia produktif, hal ini berdasarkan data sensus penduduk dan Kementrian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun.⁴ Oleh karena itu, ketika Warga Negara Indonesia yang tergolong dalam usia produktif menyangang status sebagai seseorang narapidana selain menjalani masa tahanan juga diwajibkan untuk mengikuti segala program pembinaan sesuai dengan arahan.

Fungsi dan tujuan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan adalah menjadi bekal untuk menjalankan masa depannya, berhasil memperoleh pengetahuan kesadaran terhadap agama dan ketrampilan untuk bekal hidup mandiri, pembinaan narapidana ini diharapkan akan jauh lebih berhasil, karena dengan usia tersebut narapidana memiliki fisik yang kuat, semangat yang tinggi dan kesadaran

³ Jaka Heru Pahlawanta, Pengelola Kasubag Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Senin, 21 November 2022, Pukul 09.35 WIB

⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024

beragama sehingga akan lebih mudah untuk berubah dan memiliki ketrampilan baru.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini berperan penting dalam melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana dengan usia produktif dengan menyiapkan narapidana sebagai manusia yang menyadari akan segala kesalahan yang telah diperbuat, sehingga dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sehingga dapat kembali menjadi masyarakat yang taat hukum sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa tidak semua narapidana yang telah dinyatakan bebas akan sepenuhnya berkelakuan baik, terdapat beberapa narapidana yang melakukan tindak pidana kembali yang sebagian besar disebabkan oleh faktor psikologis yang didukung dengan rendahnya kesadaran beragama.

Pemilihan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, hal ini didasarkan pada peninjau kondisi yang sebagaimana terjadi di kehidupan sehari-hari, ditemukan sebuah fakta dimana narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten jauh lebih berkelakuan baik dengan hidup dengan selayaknya manusia pada umumnya dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya dimana narapidana tersebut masih melakukan tindak pidana kembali setelah dinyatakan bebas.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF DI LEMBAGA**

PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN KLATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang perlu dikaji dan dibahas agar mempermudah pelaksanaan penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah. Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dengan usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana dengan usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan narapidana dengan usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Klaten sehingga diharapkan tidak akan melakukan tindak pidana kembali.
2. Untuk menganalisa pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten sehingga diharapkan tidak akan melakukan tindak pidana kembali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui perspektif sosiologi hukum yang berkaitan dengan peranan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai masukan bagi Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kabupaten Klaten dalam melaksanakan peranannya sebagai Lembaga Pemasarakatan negara yang memberikan pembinaan berupa kepribadian dan kemandirian bagi narapidana.
- b) Selain itu juga sebagai masukan bagi narapidana dengan usia produktif supaya mereka mengikuti semua proses pembinaan sehingga setelah bebas, mereka dapat menggunakan ilmu ketrampilan dan kemandirian tersebut dengan baik.

E. Kerangka Teori

1. Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Kemudian pada pasal 2 dijelaskan pasal 2 bahwa program pembinaan yaitu:⁵

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- 2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- 3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Sistem pembinaan ini menitikberatkan pada sebuah usaha perawatan, pembinaan, dan pendidikan, yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu dari warga binaan pemsarakatan dan masyarakat.⁶ Pembinaan narapidana ini berangkat dari sebuah gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemsarakatan. Pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif.⁷

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

⁶ Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

⁷ Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Jakarta: Kanisius, 1991) hlm 12

Lebih lanjut lagi, Mangunhardjana juga mengatakan bahwa pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan baik yang ada di dalam situasi hidup dengan melihat segi-segi positif dan negatifnya, serta menemukan cara-cara pemecahannya. Pembinaan dapat memberikan sebuah penguatan motivasi seseorang untuk mendorong mengambil dan melaksanakan cara yang terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidupnya.

b. Tujuan Pembinaan Narapidana

C.I. Harsono mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁸

Sedangkan Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 yaitu, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;

⁸ Harsono, *Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 5

- 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

c. Pembinaan Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam dalam menerapkan pembedaan memiliki tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁹ Hukuman penjara bagi narapidana antara pandangan hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tidak sama. Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam tidak sebagai hukuman yang utama tetapi sebagai hukuman pilihan. Hukuman tersebut dijatuhkan bagi pelanggaran ringan, walaupun dianggap sebagai hukuman yang dinilai berat dan berbahaya sedangkan dalam hukum positif, hukuman penjara sebagai hukuman utama (pokok).¹⁰ Semua hukuman yang dijatuhkan kepada

⁹ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009) hlm 101-102

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 162

narapidana tersebut disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya yang bertujuan dari dijatuhkannya hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Sedangkan menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan pembinaan bagi narapidana dalam hukum islam adalah:

- 1) Pembalasan, seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- 2) Penghapusan dosa, konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah bahwa dosa dapat dihapuskan.
- 3) Membuat jera, konsep ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan kesalahan yang sama.
- 4) Memperbaiki pelaku tindak kejahatan atau pusat rehabilitasi, ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan prilaku seseorang dalam melakukan tindak kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.

Pembinaan narapidana di dalam Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yaitu mendidik pelaku tindak kejahatan sebagai bentuk perbaikan dirinya. Hukum pidana Islam secara implisit telah memberikan dasar hukum di dalam Al-Quran yang memberikan artian bahwa seorang narapidana dibina agar memperbaiki diri yaitu Az-Zumar Ayat 53:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampauai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut kamus hukum, Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Terdapat berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, setiap pelanggaran yang dilakukan tentu memiliki konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan menerima sanksi setelah dilakukan putusan dari hakim di Pengadilan Negeri. Saat ini dalam kehidupan masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan dalam suatu tindak pidana dengan sebutan narapidana. Secara ringkasnya bahwa narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana.¹¹

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia, 1992), hlm 32

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah ditetapkan sebagai seorang narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum dan diwajibkan untuk mengikuti pembinaan yang telah ada di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Usia Produktif

Usia yang masih dalam masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas. Di Indonesia, berdasarkan data yang diambil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa BPS mengambil penduduk umur 10 tahun keatas sebagai kelompok usia kerja. Akan tetapi sejak tahun 1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas atau lebih tua dari batas usia kerja pada periode sebelumnya. Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk yang produktif, dan kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi dinyatakan produktif secara ekonomi.

Berbicara tentang penduduk usia produktif sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja dan angkatan kerja. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan studi kasus yang diangkat adalah Penduduk usia produktif seharusnya memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki penghasilan yang sesuai, namun ketika penduduk berusia produktif termasuk ke dalam

narapidana tentu saja hal ini juga memberikan dampak yang besar dalam kehidupan seperti dampak untuk diri sendiri, keluarga dan bahkan negara.

4. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, dimana departemen ini bertugas mengayomi masyarakat dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Kewenangan departemen ini ditangan pemerintah pusat yang diserahkan menjadi kewenangan daerah otonom. Demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pancasila, maka dibentuklah sebuah Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Secara yuridis pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 18 bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi dari pembinaan terhadap Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk memidanakan seseorang, melainkan juga sebagai tempat pembinaan yang bertujuan mendidik narapidana supaya mereka setelah selesai menjalankan hukuman telah memiliki kemampuan untuk

menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang taat kepada aturan hukum yang berlaku.¹²

Keberadaan keberagaman bentuk pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan utama maka diperlukan sebuah sarana dan prasana. Secara umum Lembaga Pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksana seluruh proses sistem pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan (balai pengobatan), sarana untuk melakukan peribadatan sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, sarana pendidikan dan perpustakaan, sarana olahraga baik diluar atau dalam ruangan, sarana sosial yang terdiri dari tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan, sarana konsultasi, dan sarana transportasi.

b. Tujuan dan Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana pada zaman sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah

¹² Achamd Sulchan, Akhmad Khisni & Aryani Witasari, *"Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)"*, (Semarang: Unissula Press, 2020) hlm. 28

Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi diperuntukan jera melainkan untuk dibina untuk kemudian hari saat kembali kepada masyarakat.¹³

Dalam UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2 berbunyi bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan juga wajib memperhatikan asas-asas yang sesuai agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa, Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman;
- 2) Nondiskriminasi;
- 3) Kemanusiaan;
- 4) Gotong royong;
- 5) Kemandirian;
- 6) Proporsionalitas;
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
- 8) Profesionalitas.

¹³ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, (Bandung: Alumni, 1972) hlm

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan gambaran umum mengenai penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berikut daftar penelitian terdahulu.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Khusnul Khotimah (2016) yang berjudul *“Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta”*. Penelitian ini membahas tentang pada proses pembinaan, keadaan warga binaan setelah mengikuti pembinaan, faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan serta upaya penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan pembinaan khususnya narapidana usia produktif yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya mewujudkan tujuan utama dari pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru.¹⁴

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yektie Nurprayoga L.M. (2019) yang berjudul *“Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”*. Penelitian ini hanya terfokus kepadapola pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta

¹⁴ Khusnul Khotimah, *“Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta”*, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2016.

faktor yang mendukung dan menghambat. Perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini adalah memfokuskan kepada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana usia produktif secara menyeluruh tidak hanya kepada pembinaan karakter akan tetapi juga diberikan pembinaan lainnya¹⁵.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Utomo Bimantoro, (2021) yang berjudul ***“Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Bagi Narapidana”***. Penelitian ini membahas tentang terfokus kepada permasalahan over kapasitas narapidana yang ternyata dapat memberikan dampak yang cukup mempengaruhi terhadap keberlangsungan kehidupan narapidana tanpa memperhatikan bagaimana pola pembinaan yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini adalah memfokuskan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif agar terwujudnya tujuan utama pembinaan secara menyeluruh.¹⁶

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Kresna Dharma dan Sabar Slamet, (2018) yang berjudul ***“Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten”***. Penelitian dalam hal ini hanya membahas mengenai bagaimana model pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan secara umum sedangkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab

¹⁵ Yektie Nurprayoga L.M. *“Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”*, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2019.

¹⁶ Utomo Bimantoro, *“Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Bagi Narapidana”*. Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021.

Klaten ini juga terdapat narapidana di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan bagaimana penerapan pembinaan narapidana dengan usia produktif yang mana dengan narapidana usia produktif besar harapannya untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana.¹⁷

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ismail Pettanase (2019) yang berjudul *“Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”*, Penelitian ini terfokus kedalam unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap proses pembinaan narapidana secara umum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengamati proses pelaksanaan pembinaan secara nyata atau terjun ke lapangan, selain itu juga peneliti menggunakan Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang membicarakan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan penelitian berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah

¹⁷ Kresna, Dharma & Sabar, Slamet, *“Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten”*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Universitas Sebelas Maret, Vol 7 No 1, 2018

¹⁸ Ismail Pettanase, *“Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan”* Jurnal *Hukum* Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol 17 No 1, 2019

sesuai yang ada di lapangan.¹⁹ Adapun metode penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif lapangan yakni mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana dengan usia produktif dengan cara melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil peneliti dalam Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dengan Usia Produktif di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten yaitu menggunakan data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data wawancara dan observasi dari yang dijadikan objek penelitian yaitu:

- 1) Kepala Sub Bagian Bimbingan Anak Didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja,
- 2) Kepala Sub Sie Registrasi,
- 3) Kepala Sub Sie Perawatan,

¹⁹ Cholid Narbuko & Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hlm 2.

- 4) Kepala Sub Sie Kegiatan Kerja,
- 5) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, dan
- 6) Narapidana Usia Produktif dengan usia 21 tahun pada saat masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumen yang berkaitan dengan kajian ini yang diperoleh dari arsip profil dan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Arsip identitas narapidana berdasarkan usia di Lembaga Pemasyarakatan, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia, Buku dari ahli hukum, Al-Quran dan terjemahan hadits, Jurnal, Kesimpulan penelitian sebelumnya, dan berbagai bentuk publikasi lainnya.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Waktu pra penelitian bulan November 2022 yang kemudian akan dilanjutkan penelitian pada bulan Februari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

a. Teknik Observasi

Dalam hal ini, penelitian akan melakukan observasi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dengan Teknik Observasi non partisipan karena peneliti dalam hal ini hanya datang di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten tetapi tidak terlibat atau ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif. Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan pada saat proses pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif.

b. Wawancara Semi Terstruktur atau Semi Terbuka

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur atau semi terbuka karena wawancara jenis ini telah sesuai dengan permasalahan peneliti untuk menemukan jawaban secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur atau semi terbuka adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti

dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.²⁰

Untuk mempertajam kebenaran data, bahwa peneliti akan menggunakan alat bantu elektronik dan alat tulis yang sebelumnya telah disepakati penggunaannya dengan informan. Hasil rekaman melalui alat bantu tersebut selanjutnya ditranskripsikan setelah wawancara selesai, untuk melengkapi data yang telah dicatat selama wawancara berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bahan dokumen yang secara global berbeda dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan yang diterbitkan.²¹ Jadi menurut peneliti bahwa Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif seperti gambar, tulisan, ataupun dari sumber bahan referensi lainya sebagai sumber acuan pada penelitian skripsi yang akan disusun.

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh peneliti nantinya akan mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta,2010) hlm 230

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2008) hlm 153.

miles dan Huberman diantaranya ada Reduksi data, Display data, dan Kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut yaitu:²²

a. Reduksi Data

Memilih serta memusatkan perhatian pada pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data yang ada di lapangan, setelah dilakukannya observasi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.

b. Display Data

Menyajikan data yang kemudian dirangkum untuk memfokuskan hal-hal penting yang diperoleh seperti data tertulis maupun data lisan dari hasil wawancara yang selanjutnya disusun secara sistematis. Dalam masalah ini peneliti mengkaji mengenai apa strategi penerapan dan pelaksanaan pembinaan narapidana dengan usia produktif di Lembaga Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini secara jelas dan mendalam sehingga nantinya dapat di peroleh pemahaman yang baik pada penelitian ini.

²² Umwati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologi jafarry, 2020), hlm 106.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan maka peneliti membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam mengetahui hal yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi dalam sistematika penelitian sebagai berikut:

Pada BAB I berisikan pendahuluan yang akan membahas gambaran umum penelitian yang akan di teliti oleh peneliti. Bab ini mencakup latar belakang masalah, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada BAB II berisikan landasan teori mengenai pembinaan dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana islam, tujuan pembinaan narapidana, asas-asas pembinaan narapidana, ruang lingkup pembinaan, pengertian narapidana usia produktif, hak dan kewajiban narapidana usia produktif dalam hukum positif dan hukum pidana islam, pengertian lembaga pemasyarakatan, tujuan lembaga pemasyarakatan.

Pada BAB III ini membahas tentang gambaran umum penelitian mengenai lokasi lapangan yang di peroleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Pada BAB IV memuat hasil penelitian yang berisikan pembahasan dari data yang di dapat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Klaten guna menjawab Rumusan Masalah dari judul yang di teliti yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana dengan usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Klaten dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana dengan usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Klaten

Pada BAB V berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran sehingga di dapat jawaban dari permasalahan yang diangkat.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA USIA PRODUKTIF
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pembinaan

1. Pembinaan Dalam Prespektif Hukum Positif

Pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²³ Pembinaan yang akan dilakukan kepada narapidana tersebut telah disebutkan pada pasal 2 bahwa program pembinaan yaitu:

- a. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- b. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Yang mana narapidana adalah orang terpidana yang sedang menjalani masa pidana yang telah dihilangkan kemerdekannya

²³ Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

secara sementara. Sedangkan Anak Didik Pemasarakatan adalah terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil.

- c. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien. Bahwa Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang dibimbing yang berada di Balai Pemasarakatan atau BAPAS.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Sebelum dilaksanakannya sebuah program pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana sebagaimana diatas, perlu dilakukannya berbagai tahapan pembinaan yang telah diatur dalam PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan pada Pasal 7, antara lain:²⁴

²⁴ Ibid.

- a. Tahapan Awal, Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
 - 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
dan
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Tahapan Lanjutan, pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Tahapan Akhir, pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
 - 1) Perencanaan program integrasi;
 - 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahapan-tahapan pembinaan yang dikemukakan di atas merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor atau cara

untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan latar belakang narapidana, seperti halnya dalam tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.²⁵

Selain di atur dalam Peraturan Pemerintah, bahwa kegiatan pembinaan terhadap narapidana ini juga menarik perhatian beberapa ahli hukum yang memberikan pemikirannya terhadap arti pembinaan tersebut. Menurut Simon R bahwa Pembinaan adalah sebuah sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).²⁶ Oleh karena itu, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memuat sebuah prinsip yakni pembinaan dengan pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

R. Achamad S. Soemadi Pradja juga berpendapat bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, tujuannya adalah:²⁷

²⁵ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Alulia, 2012) hlm 171

²⁶ Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011) hlm 13

²⁷ R. Achamad S. Soemadi Pradja. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*., (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm 24

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi dimasyarakat nantinya
- b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan
- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Menurut kutipan diatas bahwa pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 10 bahwa Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Menurut Mangunhardjana bahwa pembinaan adalah proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.²⁸

²⁸ Mangunhardjana. *Pembinaan dan arti metodenya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm 12

2. Pembinaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Pembinaan dalam Hukum Pidana Islam tidak akan terlepas dari tujuan adanya pemidanaan. Hukum Pidana Islam dalam menerapkan pemidanaan memiliki tujuan secara khusus untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Pemberian hukuman disyariatkan dalam Hukum Pidana Islam sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Pidana penjara dalam khazanah Hukum Pidana Islam, biasa disebut dengan *al-habsu* atau *al-sijnu*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.²⁹ Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara (kurungan) ini adalah Q.S An-Nisa ayat 15 yaitu: “... Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

Pidana penjara ini termasuk dalam kelompok pidana ta'zir artinya, pidana tersebut maka menjadi kewenangan ulil amri (Pemimpin) atau hakim melakukan proses hukum perkara yang digolongkan dalam takzir dan mereka harus berijtihad untuk menetapkan bentuk atau jenis hukuman takzir.

²⁹ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997), hlm 7

Konsekuensi penetapan bentuk dan jenis hukuman ta'zir oleh pemimpin adalah wajib ditaati oleh masyarakat yang dipimpinnya, sesuai dengan firman Allah swt surat al-Nisa ayat 59³⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam sejarah perkembangan Hukum Pidana Islam, jenis pidana penjara telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, sahabat dan generasi penerusnya. Akan tetapi Hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi *fiqih jinayah*. Keberadaan pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa, hal ini yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan teori jawabir. Adapun yang melatar belakangi munculnya teori jawabir adalah bermula dari pemidanaan dalam hukum islam bertujuan sebagai penebus dosa dan sebagai pembalasan, memfokuskan hukuman pidana sesuai dengan apa yang terdapat di dalam

³⁰ Misran, Kriteria Jarimah Ta'zir, Jurnal *Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm 6

Al-Quran dan hadis, yaitu cambuk bagi peminum khamr, rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri dan seterusnya.

Pada saat dimulai perkembangannya, muncul teori baru bahwa tujuan pidanaaan lebih difokuskan kepada efek jera sehingga mampu mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana. Jadi, suatu sanksi tindak pidana yang bersifat sanksi fisik seperti potong tangan akan tetapi dapat digantikan dengan sanksi lain seperti penjara selama sanksi itu dapat menimbulkan efek jera. Inilah yang disebut dengan teori zawajir.³¹

Teori zawajir adalah adalah salah satu teori pidanaaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.³² Teori zawajir ini ternyata sejalan dengan teori *behavioral prevention*. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (*incapacitation theory*) dan pidanaaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merahabilitasi terpidana, sehingga terpidana dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (*rehabilitation theory*). Teori ini merupakan pengembangan dari *deterrence theory* yang berharap efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (*before the fact inhibition*), misalnya melalui ancaman,

³¹ Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 379.

³² Siti Khadijah, *Analisis Teori Zawajir Tentang Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Skripsi diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm 24

contoh keteladanan dan sebagainya dan *intimidation theory* yang memandang bahwa pidana itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental terpidana.

Oleh karena itu, Pidana dalam hukum pidana Islam bersifat menyegerakan dengan memaksimalkan perlindungan bagi pelaku pidana, korban, dan masyarakat lainnya. Pidana penjara hanya dapat diterima sepanjang pidana tersebut memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.³³

3. Tujuan Pembinaan Narapidana

Ahli hukum, C.I. Harsono mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pidana. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pidana tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.³⁴

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pidana adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina

³³ Otto Yudianto, Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), Jurnal *Ilmu Hukum*, hlm 24.

³⁴ C.I. Harsono, *Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 5

untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, antara lain:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.³⁵

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 2 yaitu, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

³⁵ Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983) hlm. 80

4. Asas-Asas Pembinaan Narapidana

Asas-Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para petugas di Lembaga Pemasyarakatan agar tercapainya program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dari narapidana.³⁶ Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 5 dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman; Asas ini memiliki arti bahwa petugas wajib melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Nondiskriminasi; Asas ini memiliki arti bahwa pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
- c. Kemanusiaan; Asas ini memiliki arti bahwa pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
- d. Gotong royong; Asas ini memiliki arti bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparaturnya, dan aparat penegak hukum,

³⁶ Undang – Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan.

- e. Kemandirian; Asas ini memiliki arti bahwa pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.
- f. Proporsionalitas; Asas ini memiliki arti bahwa pembinaan tetap memperhatikan keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; Asas ini memiliki arti bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.
- h. Profesionalitas; Asas ini memiliki arti bahwa Sistem Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.³⁷

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku;

³⁷ Ibid.

- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung; dan
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.³⁸

5. Ruang Lingkup Pembinaan Narapidana

Ruang lingkup pembinaan dapat ditinjau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sudah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan secara umum:
 - 1) Pembinaan kepribadian, yang meliputi Pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan Kemampuan Intelektual, Pembinaan Kesadaran Hukum, dan Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
 - 2) Pembinaan kemandirian, diberikan melalui program-program: Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya, dan Keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian.
- b. Pembinaan secara khusus:

³⁸ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, (Bandung: Rineka, 1996), hlm.12.

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya
- 2) Memperoleh pengetahuan
- 3) Berhasil menjadi manusia patuh hukum
- 4) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.³⁹

B. Narapidana Usia Produktif

1. Pengertian Narapidana Usia Produktif

Narapidana adalah terdakwa yang dalam suatu persidangan di Pengadilan kemudian diputus pidana penjara atau kurungan yang telah telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman, dalam *Gestichten Reglement Stbl 1917 No 708 Pasal 4 Ayat 1* disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status atau keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel; dan
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman

³⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990

Narapidana adalah orang tersesat yang masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 6 menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Arimbi Heroepoetri, *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.⁴⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 32 bahwa Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹

Di Indonesia, berdasarkan data yang diambil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa BPS mengambil penduduk umur 10 tahun keatas sebagai kelompok usia kerja. Akan tetapi sejak tahun 1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas atau lebih tua dari batas usia kerja pada periode sebelumnya. Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk umur 64 tahun ke bawah sebagai kelompok penduduk

⁴⁰ Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam: Sebuah Pemantuan Komnas Perempuan*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003) hlm 3

⁴¹ Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2017), hlm 233

yang produktif, dan kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi produktif. Berbicara tentang penduduk usia produktif sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja dan angkatan kerja.⁴²

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa narapidana usia produktif adalah seseorang yang berusia dalam angka 15-64 tahun yang sedang menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan setelah diputuskan dalam Pengadilan Negeri untuk mendapatkan hukuman pidana penjara dalam kurun waktu tertentu.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana Usia Produktif Dalam Prespektif Hukum Positif

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah segala bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak diperbolehkan adanya sebuah pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap Hak Asasi Manusia dari orang yang berada di bawah penahanan atau pemenjaraan dan penangkapan ini harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.⁴³

⁴² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024

⁴³ Bahri, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara*, Tesis tidak diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009, hlm 32

Peraturan mengenai hak narapidana ini harus mengacu kepada Hak Asasi Manusia secara internasional karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati setiap hak manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Indonesia juga telah mengatur tentang hak dan kewajiban seorang narapidana usia produktif selama menjalani masa program pembinaan. Berkaitan dengan hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada bab II pasal 9. Bahwa Narapidana memiliki hak untuk:⁴⁴

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

⁴⁴ Undang- Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam bagian kesembilan hingga ketigabelas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:⁴⁵

- a. Remisi, bahwa setiap narapidana yang selama menjalani masa hukuman pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambahkan apabila selama menjalani pidana, narapidana yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Asimilasi; setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi dengan ketentuan setelah menjalani ½ masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik.
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; hal ini dapat diberikan kepada narapidana berupa kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga di dalam kediamannya, cuti yang sebagaimana dimaksud ini

⁴⁵ Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24jam. Izin cuti ini diberikan langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.

- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas, hal ini dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Cuti ini dapat berakhir apabila bertepatan pada saat hari bebas yang sesungguhnya. Izin ini juga diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Pembebasan bersyarat; pembebasan bersyarat ini berhak didapatkan oleh seluruh narapidana dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usulan dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat ini dapat dilakukan pencabutan apabila narapidana tersebut mengulangi tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau bermalasan-malasan bekerja atau sekolah.

- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak lain yang dimaksud adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.

Selain mendapatkan segala bentuk hak, narapidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau terpidana mati maka tidak akan mendapatkan hak lain selain yang ada dalam pasal 9. Narapidana secara umum diwajibkan untuk:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain berkewajiban sebagai mana yang dimaksud maka narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

3. Hak Narapidana Usia Produktif Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan sekunder (hajiyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat).⁴⁶ Salah satu mewujudkan sebuah kemaslahatan perlu adanya sebuah rasa saling menghormati terhadap hak dan kewajiban sesama manusia tanpa terkecuali. Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak

⁴⁶ Rahmat Rosyadi, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hlm 30.

bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah:

a. Melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Allah SWT menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya QS Adz-Dzariyaat ayat 56 yang berarti : *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*.

Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syari'at dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat, puasa dan segala bentuk ibadah lainnya pada masa tahanan.

b. Mendapat Makanan dan Minuman Yang Layak dan Halal.

c. Mendapatkan Pakaian Yang Bagus dan Menutup Aurat..

d. Mendapatkan Tempat Yang Layak dan Mulia

Islam memberikan tempat yang layak bagi para narapidana. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat ra. Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat, Beliau berpesan kepada pemilik rumah *“ahsan*

ilaih” (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.⁴⁷

e. Tidak Ada Penyiksaan dan Diperlakukan Dengan Baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlakan mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan segala bentuk perdamaian.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dalam kamus hukum bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁸ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum

⁴⁷ Hana Mujahidah, Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, dalam jurnal *Kajian Sosial dan Hukum Islam* Vol 1 No 2, 2020, hlm 132

⁴⁸ Marwan, M dan Jimmy, Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), (Surabaya: Reality Publisher,2009), hlm 405

dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.⁴⁹

Secara umum istilah Lembaga Pemasyarakatan identik dengan kasus hukuman pidana penjara yang ada di dalamnya terdapat pada warga binaan yang telah mendapatkan vonis pada Pengadilan Negeri. Hukuman penjara adalah suatu hukuman terhadap pelaku pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar aturan.⁵⁰ Penjatuhan hukuman pidana penjara pada awalnya bertujuan untuk memberikan penderitaan dan nestapa kepada para narapidana.⁵¹ Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang konsep Pemasyarakatan, yang menyatakan mengenai arah dan tujuan pemidanaan dengan cara membimbing dan membina. Presiden RI Ir. Soekarno dalam konferensi Dinas Pemasyarakatan tahun 1964 menyampaikan amanat untuk

⁴⁹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 655

⁵⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 71

⁵¹ Titik Suharti, Fungsi Ganda Lembaga Pemasyarakatan, *Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan*, dalam jurnal *Prespektif* Vol 2 No 2, 1997

merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, hal ini memberikan arti yang penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia.⁵²

Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pascaadjudikasi. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari segala kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelambagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman

⁵² Suwanto, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, dalam jurnal *Hukum Pro Justisia* Vol 25 No 2, 1997

yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁵³

Program-program pembinaan narapidana atau warga binaan dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan undang-undang bertujuan agar nantinya para narapidana kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi lagi dalam membangun bangsa. Akan tetapi kehadiran mereka kadang dianggap sebelah mata, atau bahkan dianggap rendah karena mereka dikenal sebagai penjahat atau mantan penjahat oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Kehadiran mereka tidak semudah dengan apa yang dibayangkan, karena masyarakat beranggapan bahwa seorang mantan narapidana akan membawa pengaruh negatif bagi lingkungan sekitar. Masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi prisonisasi yaitu pengambilalihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya narapidana pada saat melakukan tindak pidana.

Dengan terjadinya prisonisasi yang dikemukakan diatas, sudah pasti adanya pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat akan kondisi yang dikemukakan diatas membuat masyarakat semakin curiga dan jaga jarak atau bahkan menutup diri dari seorang mantan narapidana tersebut.

⁵³ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi ...*, hlm 128.

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KABUPATEN KLATEN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten ini telah didirikan pada tahun 1923 pada saat pemerintah Belanda yang saat itu disebut sebagai “*Pendjara*” kemudian sejak tahun 1985 berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klaten. Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan. Kemudian berubah nama Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No.W9.PR.07.03.0322 dan sejak tanggal 16 April 2003 berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 2003.⁵⁴

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah kabupaten Klaten, tepatnya Jl. Pemuda No 206, Pondok, Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tanah dengan luas sebesar 8. 210m² dan bangunan seluas 5.808m² sepenuhnya

⁵⁴ Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten, *Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten*, <https://lapasklaten.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses pada tanggal 5 Februari 2023

telah digunakan untuk bangunan kantor dan 3 (tiga) Blok Hunian dengan masing-masing terdapat 13-16 kamar. Tanah yang digunakan untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan ini adalah milik dari Hak Milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten memiliki kapasitas hunian 133 orang namun pada faktanya bahwa per tanggal 7 Februari 2023 tengah dihuni sebanyak 285 Narapidana pria dan 4 narapidama wanita dan 43 Tahanan pria dan 2 Tahanan wanita.⁵⁵

Secara khusus bahwa Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten ini memiliki tujuan bahwa pembinaan dimaksudkan agar selama masa pembinaan dan sesudah menjalankan hukuman atas tindak pidananya menjadi bekal untuk menjalankan masa depannya, mampu mengembalikan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya nanti, berhasil memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk bekal hidup mandiri, dan berhasil memiliki jiwa yang semangat terhadap bangsa dan negara yang tidak akan melanggar aturan hukum sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.⁵⁶ Oleh karena itu, sudah selayaknya bahwa seorang mantan narapidana yang telah dinyatakan bebas seharusnya tidak perlu dikucilkan bahkan diusir di masyarakat. Adapun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana

⁵⁵ Tri Admadjanti., Kasub Sie Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB

⁵⁶ M. Rivangi, Kasubag Pembinaan Anak didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja Mdi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.20 WIB

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya.⁵⁷

B. Visi Misi, Tujuan, Tata Nilai, Fungsi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten sebagai berikut:⁵⁸

1. Visi

“Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia sendiri).”

2. Misi

- a) Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan

⁵⁷ Rohmad Taufiq, Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakkan Hukum, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, Vol 9 No 1, 2018, hlm 203

⁵⁸ Mei Rianawati, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 14.30 WIB

- f) Mewujudkan aparatur Kementrian Hukum dan HAM yang professional dan berinegritas.

3. Tujuan

- a) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (dititipkan di Lapas) dalam rangka untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Tata Nilai

- a) Profesional, Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b) Akuntabel, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c) Sinergi, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

- d) Transparan, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e) Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan

5. Fungsi

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan; dan
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁵⁹

⁵⁹ Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Klaten, *Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Klaten*,, <https://lapasklaten.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi> diakses pada tanggal 8 Februari 2023

6. Sasaran

a) Sasaran pembinaan adalah meningkatkan kualitas warga binaan, yaitu:

- 1) Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Kualitas Intelektual;
- 3) Kualitas Sikap dan perilaku;
- 4) Kualitas Profesional / Keterampilan;
- 5) Kualitas Kesehatan jasmani dan rohani.


b) Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga untuk terwujudnya tujuan pemasyarakatan yaitu dengan target mengupayakan keberhasilan dengan indikator antara lain yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator nasional yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- 2) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- 3) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
- 4) Secara bertahap perlindungan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan;

- 5) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara;
- 6) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan
- 7) Semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁰

C. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Gambar 1:
Struktur Organisasi Lembaga



⁶⁰ Mei Rianawati, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 14.45 WIB

Berikut ini adalah uraian tugas masing-masing dari unsur pada struktur organisasi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

- a) Mengkoordinasikan tugas bimbingan, kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib, dan tugas ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan;
- b) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- c) Menetapkan Rencana Kerja Kegiatan Lembaga atau RKAKL;
- d) Membina ketatausahaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klaten;
- e) Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klaten;
- f) Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan;
- g) Mengkoordinir penyusunan DIJK pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klaten;
- h) Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klaten;
- i) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Klaten dengan KPPN Klaten;
- j) Mengkoordinasikan pengelolaan Barang Milik Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Klaten;

- k) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi administrasi kepegawaian dan keuangan pada Lembaga Masyarakat Klaten;
- l) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah;
- m) Mengkoordinir pembuatan dan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan Lembaga Masyarakat Klaten.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Negara yang berada di Lembaga Masyarakat Klaten.

3. Sub Bagian Pembinaan Anak didik dan Narapidana

- a) Melakukan registrasi, statistic dan dokumentasi sidik jari narapidana,
- b) Memberikan bimbingan masyarakat dan mengurus segala urusan kesehatan dan perawatan kepada anak didik dan narapidana.

4. Sub Bagian Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- a) Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan,
- b) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang sedang bertugas.

5. Sub Bagian Pengamanan Lapas

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

- c) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran seorang narapidana;
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.⁶¹

D. Kondisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini bersifat lembaga yang umum, artinya bahwa lembaga ini dapat digunakan tidak hanya narapidana laki-laki akan tetapi juga wanita yang telah dewasa dengan berbagai tindak pidana beragam yang pernah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar 2
Jumlah Narapidana

Jenis Penghuni Narapidana	Register	Jumlah Narapidana	
		Pria	Wanita
Hukuman > 1 Tahun	B.I	252	2
Hukuman 3 Bulan s/d 1 Tahun	B.IIa	27	1
Hukuman < Bulan	B.Iib	1	1
Hukuman Kurungan	B.III	-	-
Hukuman kurungan pengganti denda	B.III/s	5	-

⁶¹ Mei Rianawati, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 14.30 WIB

Gambar 3:
Jumlah Tahanan

Jenis Penghuni Tahanan	Register	Jumlah Narapidana	
		Pria	Wanita
Penyidikan	A.1	1	-
Penuntutan	A.II	14	-
Peradilan	A.III	17	1
Banding	A.IV	1	1
Kasasi	A.V	10	-

Gambar 4:
Tindak Pidana Narapidana dan Tahanan

Keterangan Tindak Pidana	Jumlah
Pidana Umum	207
Terorisme	1
Narkoba	118
Tindak pidana korupsi	8
Pencucian uang	-
Kehutanan	-
Terpidana mati	-
Terpidana SH	-
WNA	-

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa kasus yang mendominasi adalah tindak pidana umum yakni sebanyak 207 orang yang selanjutnya adalah narkoba yakni sebanyak 118 orang. Kemudian tindak pidana korupsi yakni sebanyak 8 orang dan terorisme yakni 1 orang, jadi total seluruhnya berjumlah 334 dengan 289 Narapidana dan 45 Tahanan.

E. Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Berdasarkan penjelasan umum pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada pasal 13 dan 18 bahwa fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu aturan tertentu, ruang sarana yang dimaksud terutama sarana perawatan jasmani dan kerohanian.

Menurut kutipan di atas, untuk mencapai keefektifitasan suatu aturan atau norma tidak hanya berangkat dari penegakan suatu hukum saja, akan tetapi juga diperlukan sebuah sarana fasilitas sebagai sarana yang mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, mewujudkan pembinaan kepada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini memiliki beberapa sarana dan prasarana yang mendukung, antara lain:

1. Sarana

Dengan luas tanah sekitar 8.210m², digunakan untuk bangunan kantor dan 3 (tiga) Blok Hunian. Bangunan kantor yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan ini terdiri atas kantor untuk pelayanan teknis dan

administratif. Sedangkan untuk bangunan hunian Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas 3 blok dengan pembagian sebagai berikut:

Blok A = Untuk Narapidana dengan kasus Narkotika dan Lansia

Blok B, C = Untuk Narapidana dengan kasus pidana umum

Blok Wanita = Untuk Narapidana wanita

Selain bangunan utama tersebut, di Lembaga Pemasyarakatan ini terdapat beberapa sarana lainnya seperti: Aula serbaguna, masjid, gereja lapangan outdoor, poliklinik, ruang kegiatan kerja, ruang budidaya, ruang pertanian, dapur umum, pos keamanan I, II, III dan IV, pos antar lingkungan dan depan, ruangan layanan kujungan dan penggeledahan, ruang besukan, ruang laktasi, ruang perpustakaan dan ruang genset.

2. Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini dilengkapi oleh CCTV di segala penjuru ruangan sebagai bentuk penjagaan, *Handy talkie* (HT) dan Metal detector untuk pengunjung yang akan memasuki Lembaga Pemasyarakatan ini.⁶²

F. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten telah didirikan sekitar Tahun 1923 pada saat Pemerintahan Belanda, pada waktu itu bernama

⁶² Mei Rianawati, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 14.30 WIB

Pendjara yang digunakan untuk tempat penjara bagi pribumi. Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Kemudian berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara hingga akhirnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pada hakikatnya, lembaga ini bertujuan untuk memberikan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Latar belakang terbentuk sebuah pembinaan ini tidak terlepas dari tingginya angka masyarakat di Kabupaten Klaten yang terjerat dalam tindakan kriminalitas pidana umum, narkoba hingga terorisme yang sebagian besar dilakukan atas dasar sumber daya manusia yang masih rendah, kesulitan ekonomi dan tingkat kontrol emosi yang rendah.⁶³ Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan ini dinilai sebagai ujung tombak untuk narapidana kembali berkelakuan baik hingga mencegah terulangnya kejahatan itu kembali kepada narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dalam melaksanakan pembinaan kepada seluruh narapidana maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten memiliki berbagai program kegiatan pembinaan antara lain⁶⁴:

⁶³ Mei Rianawati, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 14.30 WIB

⁶⁴ M. Rivangi, Kasubag Pembinaan Anak didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.20 WIB

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan dengan cara kegiatan siraman rohani dan perilaku yang berkaitan langsung dengan keagamaan, spiritual dan interaksi sosial dari narapidana, Kegiatan-kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten telah sesuai dengan Pembinaan kepribadian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK.04 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan pada BAB VII tentang pelaksanaan pembinaan dibagi menjadi 5 yaitu, antara lain⁶⁵:

a. Kepribadian Mengenai Kerohanian

Dalam pembinaan kerohanian ini narapidana dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga nantinya setelah bebas, maka narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya yang telah diperoleh untuk kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten ini telah memiliki masjid yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk

⁶⁵ Yunus, Kepala Sub Sie Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB

melakukan kegiatan rutin untuk narapidana yang memeluk agama Islam, antara lain:

- 1) TPA atau membaca Al-Quran;
- 2) Menghafal Al-Quran;
- 3) Pengajian;
- 4) Sholat berjamaah dan sholat Jumat
- 5) Hadroh atau rebana

Selain itu, pembinaan kerohanian ini juga diberikan kepada narapidana yang memeluk agama Kristen dan Khatolik karena telah disediakan ruangan khusus yang telah diubah menjadi gereja.⁶⁶ Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kerohanian ini juga didukung penuh oleh Kementerian Keagamaan, Rumah Dakwah sekitar Lembaga Pemasyarakatan dan gereja setempat untuk memberikan sebuah amanah dan pesan untuk selalu berbuat kebaikan dan memperbaiki diri.

b. Kepribadian Mengenai Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan melaksanakan apel setiap hari senin dan upacara nasional misalnya upacara bendera 17 Agustus atau peringatan hari besar nasional lainnya.⁶⁷ Bila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana menjadi warga negara

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

c. Kepribadian Mengenai Keintelektual

Pembinaan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kab Klaten telah memberikan sarana yang memadai yang menunjang kegiatan pembinaan ini melalui penyediaan perpustakaan untuk narapidana dengan jumlah buku berada disekitar angka 3000an.⁶⁸ Perpustakaan tersebut dapat membantu tugas lembaga membentuk narapidana agar dapat hidup secara wajar baik dalam kehidupan moral maupun sosial. Dalam menyediakan buku-buku tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan telah bekerjasama dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Klaten.

d. Kepribadian Mengenai Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum sendiri dilakukan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat agar nantinya saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Pembinaan jenis ini dilaksanakan sendiri oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Bentuk pembinaan kesadaran hukum ini yang baru saja dilaksanakan

⁶⁸ Ibid

adalah sosialisasi mengenai Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang keamanan dan ketertiban kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan. Sosialisasi ini dilaksanakan guna memberikan informasi atas perubahan-perubahan yang ada supaya narapidana dapat memahami dan diberikan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku.⁶⁹

e. Kepribadian Mengenai Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat, diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir. Salah satu bentuk kegiatan jenis ini adalah pelaksanaan bazar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hasil kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dengan Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan bahwa narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini dapat mengembangkan interaksi sosial kepada masyarakat karena selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini para narapidana tidak mendapatkan interaksi sosial dari masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

f. Kepribadian Mengenai Kesehatan dan Perawatan

Kegiatan dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama dalam menjalani pembinaan, kegiatan ini juga bekerjasama dengan Rumah sakit Pemerintah Daerah kab. Klaten dan juga Dinas Kesehatan Kab. Klaten.⁷¹

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten ini juga menyediakan sebuah sarana sebuah ruangan perawatan dengan fasilitas 1 Dokter dan 2 Paramedis. Selain itu untuk mendukung dalam menjaga kesehatan secara fisik, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten juga sangat menjaga kesehatan mental dari narapidana. Hal ini dibuktikan terhadap beberapa kegiatan yang ditujukan kepada narapidana untuk menjaga kesehatan mentalnya antara lain:

- 1) Diperbolehkannya melakukan videocall dan kunjungan tatap muka kepada keluarga narapidana. Karena dukungan sosial dari pihak keluarga adalah dukungan yang terbesar untuk narapidana agar kuat dan semangat terus dalam menjalankan pembinaan hingga waktu bebas itu tiba.⁷²

⁷¹ Ibid

⁷² Y, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.20 WIB

2) Disediakkannya kunjungan dari Dokter Rumah Sakit Jiwa setempat yang memberikan waktu kepada 5 Narapidana yang dianggap memerlukan butuhan dari tenaga ahli dalam menangani masalah psikis.⁷³

2. Pembinaan Kemandirian

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, selain memberikan pembinaan terhadap kepribadian yang memulihkan harga diri narapidana, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Karena berdasarkan data bahwa, mayoritas narapidana yang berada disini adalah warga negara dengan usia yang produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi narapidana bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri.

Berdasarkan hal tersebut maka peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dalam memberikan pembinaan kemandirian yang berwujud ketrampilan bagi narapidana adalah⁷⁴:

⁷³ Yunus, Kepala Sub Sie Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB

⁷⁴ M. Rivangi, Kasubag Pembinaan Anak didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.20 WIB

a. Ketrampilan Umum

Pembinaan ketrampilan umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten berupa kegiatan olahraga dan aktivitas diluar ruangan. Pelaksanaan kegiatan yang berada diluar ruangan dimulai sejak pagi hari dengan membersihkan kamar dari masing-masing narapidana hingga setelahnya dilaksanakan senam bersama dalam 1x dalam satu minggu hingga kemudian dilanjutkan untuk melakukan olahraga lainnya seperti volly, pingpong dan sebagainya.⁷⁵

b. Ketrampilan Khusus

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten pada ketrampilan khusus disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. Sebagian besar narapidana berasal dari daerah sekitar Jawa Tengah. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten di bawah koordinasi Bapak Danang sebagai Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja.⁷⁶ Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten memberikan pembinaan ketrampilan sesuai dengan minat narapidana, hal itu dibuktikan dengan ketika narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten mereka diberi formulir yang wajib diisi mengenai

⁷⁵ Tri Admajanti., Kasub Sie Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB

⁷⁶ Ibid

ketrampilan yang ingin diikuti.⁷⁷ Keterampilan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten meliputi :

- 1) Pelatihan pertanian sayur mayur
- 2) Pelatihan pertanian greenhouse
- 3) Pelatihan pertukangan mebel
- 4) Pelatihan budidaya ulat magot
- 5) Pelatihan budidaya ayam jawa super
- 6) Pelatihan budidaya kalkun
- 7) Pelatihan budidaya bebek petelur dan pedaging
- 8) Pelatihan budidaya ikan koi
- 9) Pelatihan budidaya ikan lele
- 10) Pelatihan anyaman
- 11) Pelatihan sablon kain kaos
- 12) Pelatihan pembuatan keset
- 13) Pelatihan Menjahit
- 14) Pelatihan Mainan Edukasi Anak⁷⁸

Pelatihan kemandirian ini tidak hanya didampingi oleh kepala bagian akan tetapi juga melibatkan kepada pihak ketiga sebagai penunjang keberhasilan pembinaan kemandirian ini antara lain:⁷⁹

- 1) CV Swastika Globe Klaten

⁷⁷ Danang S, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *wawancara pribadi*, Selasa, 7 Febuari 2023, Pukul 13.00 WIB

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

- 2) Lembaga Pelatihan Ketrampilan Curdeffo Klaten
- 3) Dinas Pertanian, pertanian, ketahanan pangan Kabupaten Klaten.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil pembinaan yang diberikan kepada narapidana usia produktif dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten jauh lebih baik karena setelah dinyatakan bebas dapat melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya dibandingkan dengan narapidana usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan lainnya.⁸⁰

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dengan usia produktif tentu petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten telah mengupayakan dengan maksimal untuk memberikan yang terbaik kepada narapidana, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa pembinaan telah optimal akan tetapi untuk pembinaan kepribadian psikologi masih perlu ditingkatkan karena pembinaan bidang psikologi hanya diberikan kepada beberapa narapidana yang dipilih akan lebih baik apabila narapidana diberikan hak yang sama untuk mendapatkan pembinaan psikologi dengan pihak profesional

⁸⁰ J, Mantan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 19.00 WIB

karena narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten sebagian besar dikarenakan permasalahan lainnya bukan perekonomian, selain itu bahwa pembinaan kemandirian bidang ketrampilan kegiatan kerja tidak dilakukan seluruhnya untuk narapidana usia lanjut. Selain itu, bahwa jumlah tenaga pembina pemasyarakatan yang ahli bidang pembinaan kepribadian terutama kerohanian yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten yang mengakibatkan tidak optimalnya pemberian pembinaan bidang tersebut.⁸¹

⁸¹ M. Rivangi, Kasubag Pembinaan Anak didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.20 WIB

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA USIA
PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
KABUPATEN KLATEN**

**A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten**

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan usia produktif yang berada di kisaran umur 15 hingga 64 tahun telah dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan dan mewawancarai beberapa informan diantaranya Kepala Sub Bagian Bimbingan Anak Didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Kepala Sub Sie Registrasi, Kepala Sub Sie Perawatan, Kepala Sub Sie Kegiatan Kerja, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan Narapidana Usia Produktif.⁸²

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dengan usia produktif yang berada di kisaran umur 15 hingga 64 tahun yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dibagi menjadi 2 macam yakni pembinaan kepribadian

⁸² Observasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, di Klaten, 7 Februari 2023

dan pembinaan kemandirian berupa ketrampilan. Hal ini juga telah diakui oleh narapidana usia produktif yang sedang menjalani masa pembinaan.⁸³

Dari analisis yang dilakukan mengenai pembinaan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, hal ini telah memenuhi standar operasional dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi "*Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian*"⁸⁴ dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 38 yang berbunyi "*Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.*"⁸⁵

Dalam hal kehidupan sehari-hari, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten tidak membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesenjangan diantara narapidana. Sebagaimana dari hasil dari wawancara yang penulis lakukan, namun dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana terdapat perbedaan pada bagian umur narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten sendiri memberikan cara yang berbeda kepada narapidana usia lanjut dan usia

⁸³ Y, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.20 WIB

⁸⁴ Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁸⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

produktif. Yang mana kepada narapidana usia produktif dengan lebih menekankan pada pembinaan kemandirian dalam bentuk ketrampilan sedangkan narapidana usia lanjut akan lebih ditekankan kepada pembinaan kepribadian mengenai kerohanian.⁸⁶

Kegiatan pembinaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten tidak hanya semata-mata pembinaan pada umumnya. Terdapat beberapa metode pembinaan yang digunakan untuk narapidana usia produktif, antara lain⁸⁷:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antar petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana usia produktif.
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif artinya bahwa pembinaan dilakukan dengan usaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama narapidana sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.

Bahwa berdasarkan hasil analisis dari observasi lapangan terdapatnya perbedaan penekanan pembinaan pada bidang ketrampilan terhadap narapidana usia produktif ini karena pembinaan keterampilan penting untuk dimiliki setiap

⁸⁶ Danang S, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *wawancara pribadi*, Selasa, 7 Febuari 2023, Pukul 13.00 WIB

⁸⁷ Ibid

Warga Binaan Pemasyarakatan, karena dengan keterampilan yang ada dapat dijadikan sebagai modal dalam berkarya dan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian.⁸⁸

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini disesuaikan dengan potensi dan bakat yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengetahui minat dan bakat dari para Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan pada saat tahap awal pembinaan yaitu registrasi dan Masa Pengenalan Lingkungan, setelah itu akan disesuaikan dengan program pembinaan yang akan dilakukan. Penelusuran minat dan potensi ini bertujuan agar tujuan pembinaan terarah dan mampu mengembangkan potensi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian akan bermanfaat dan sebagai bekal ketika mereka telah kembali ke lingkungan masyarakat.⁸⁹

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa Narapidana dengan usia produktif yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten diwajibkan untuk mengikuti pembinaan kemandirian sebanyak mungkin. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari narapidana yang mengikuti kegiatan ketrampilan lebih dari satu kegiatan.

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Tri Admajanti., Kasub Sie Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB

Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten sendiri berbentuk pembinaan ketrampilan.⁹⁰

Pembinaan kemandirian yang berbentuk pembinaan ketrampilan ini. Telah disediakan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dengan sangat beragam. Sehingga narapidana usia produktif tidak merasakan keterbatasan jenis kegiatan pembinaan, Berikut pembinaan ketrampilan yang telah tersedia:

1. Ketrampilan Bidang Pertanian

Pertanian merupakan suatu bentuk produksi khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman. Dengan bangunan Lembaga Pemasarakatan yang luas ini menjadikan sarana pendukung utama dalam melakukan pembinaan bidang pertanian ini. Bagian belakang dari Lembaga Pemasarakatan ini digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pertanian sayur mayur dimulai pada tahapan proses pembibitan hingga pembesaran hingga tata cara panen.

Selain itu, Lembaga Pemasarakatan ini juga memiliki *greenhouse* yakni bangunan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman sekaligus untuk menjaga kondisi lingkungan di Lembaga Pemasarakatan akan tetapi pembinaan ini belum maksimal. Jenis ketrampilan ini terlihat sangat mudah akan tetapi diperlukan ketekunan dari narapidananya. Untuk hasil panen sepenuhnya digunakan untuk

⁹⁰ Y, Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.20 WIB

keperluan dapur dari Lembaga Pemasarakatan ini akan tetapi apabila dirasa telah cukup maka tidak jarang juga pihak Lembaga Pemasarakatan juga menjualnya kepada pihak luar.⁹¹

2. Ketrampilan Bidang Perikanan dan Peternakan

Dalam bidang perikanan kegiatan kerja yang diberikan meliputi budidaya ikan tawar. Materi pelatihan yang diberikan bagaimana cara memilih bibit yang unggul, memelihara bibit ikan saat masih dalam kondisi telur, setelah menetas, hingga tumbuh besar lalu kemudian siap dijual. Saat ini budidaya perikanan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan ini ikan lele dan ikan koi.

Kemudian pada dalam bidang peternakan yaitu dengan usaha budidaya ulat magot, peternakan ayam jawa dan kalkun, peternakan bebek petelur dan pedaging, Selain narapidana melakukan kegiatan ini secara langsung bahwa di Lembaga Pemasarakatan ini juga memberikan pelatihan-pelatihan yang dibantu oleh pihak ketiga berupa manajemen, akuntansi dan upaya pemasaran agar keuntungan yang didapatkan menjadi upah bagi warga binaan serta dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan usaha yang berkelanjutan.⁹²

3. Ketrampilan Bidang Industri

Bentuk implementasi pada kegiatan pembinaan jenis industri ini yaitu dibangun beberapa industri didalam Lembaga Pemasarakatan

⁹¹ Danang S, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *wawancara pribadi*, Selasa, 7 Febuari 2023, Pukul 13.00 WIB

⁹² Ibid

yakni *manufacturing* kaos sablon dan mebel kayu. Pengerjaan industri ini telah disesuaikan dengan pesanan dari pihak luar Lembaga Pemasarakatan. Selain memenuhi pesanan juga dijual sendiri oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dan hasilnya untuk operasional pembinaan ketrampilan bidang industri warga binaan juga mendapat premi atau upah dari hasil kerjanya tersebut. Hal inilah yang membuat Narapidana dengan usia produktif menjadi semangat dalam menjalankan pembinaan.⁹³

4. Ketrampilan Bidang Kerajinan

Ketrampilan pada bidang ini hampir seluruhnya diikuti oleh narapidana dengan usia produktif, dan bahkan ada beberapa narapidana dengan usia lanjut yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini karena tidak diperlukan tenaga yang kuat dan pemahaman yang mudah sehingga dapat dilakukan oleh narapidana. Bentuk ketrampilan bidang kerajinan yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan ini adalah pembuatan keset, keranjang anyaman dan pembuatan mainan edukasi anak.

Ketrampilan bidang ini juga dapat dikatakan menjadi bidang yang paling berkembang dengan baik terbukti dengan adanya jumlah pesanan dari luar pihak Lembaga Pemasarakatan karena terdapat pihak ketiga

⁹³ Ibid

yang menjadi penyalur hasil kerajinan dari narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.⁹⁴

Selain diberikan pembinaan kemandirian dalam bentuk ketrampilan kegiatan kerja bahwa narapidana usia produktif tetap diberikan pembinaan kepribadian yang telah sesuai pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK.04 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan pada BAB VII tentang pelaksanaan pembinaan dibagi menjadi 5 yaitu, antara lain pada bidang kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, keintelektualan, integrasi masyarakat dan kemudian ditambahkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten yakni bidang kesehatan dan perawatan. Masing-masing pembinaan jenis kepribadian memiliki peran dan tugas yang berbeda dengan satu tujuan yakni mewujudkan tujuan diselenggarakannya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, antara lain:

1. Kerohanian,

Pemberian pembinaan mengenai kerohanian ini tidak hanya sampai pada kegiatan yang menjadi agenda rutin sebagaimana yang telah tertuang pada bab sebelumnya. Pembimbing pada bidang kerohanian juga memberikan waktu luang untuk sekedar berdiskusi kepada narapidana yang sedang mengalami permasalahan. Menurut petugas bahwa seorang narapidana telah dianggap seperti keluarga sehingga timbul keakraban dan hingga akhirnya narapidana akan jauh lebih mudah berubah. Akan tetapi

⁹⁴ Ibid

jumlah tenaga ahli bidang ini tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Untuk mencegah ketidakefektifan hal tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Dakwah dan Gereja di sekitar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pada pembinaan jenis ini dapat dikatakan telah optimal dengan dibuktikan bahwa seluruh narapidana usia produktif telah melaksanakan dan mengikuti jenis pembinaan ini melalui kegiatan apel pagi di setiap harinya dan upacara untuk memperingati berbagai hari nasional lainnya.

3. Keintelektualan,

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembinaan jenis ini meskipun telah diberikan fasilitas yang memadai dari pihak Lembaga Pemasyarakatan berupa perpustakaan dengan ribuan buku akan tetapi tidak sepenuhnya digunakan oleh narapidana usia produktif karena narapidana telah disibukkan kepada kegiatan pembinaan lainnya yang telah menjadi kegiatan rutin dari narapidana usia produktif. Selain itu, bahwa faktor ketertarikan seorang narapidana usia produktif terhadap buku sangat rendah oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah jadwal yang khusus digunakan untuk membaca buku di perpustakaan.

4. Kesadaran Hukum

Pembinaan pada bidang kesadaran hukum telah optimal dilakukan, hal ini didasarkan pada hasil observasi yang membuktikan bahwa setiap

adanya perubahan tentang peraturan yang berkaitan dengan narapidana akan senantiasa diberikan kepada narapidana dalam bentuk sosialisasi.

5. Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat, diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir. Pembinaan ini dikategorikan sebagai pembinaan yang penting karena setelah narapidana dinyatakan bebas oleh Lembaga Pemasyarakatan tentu saja narapidana usia produktif akan kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat apabila narapidana usia produktif tersebut tidak dapat berbaur dengan masyarakat tentu akan berdampak kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan yang selanjutnya akan tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindak pidana kembali.

6. Kesehatan dan Perawatan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten ini juga menyediakan sebuah sarana sebuah ruangan perawatan dengan fasilitas 1 Dokter dan 2 Paramedis. Selain itu untuk mendukung dalam menjaga kesehatan secara fisik, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten juga sangat menjaga kesehatan mental dari narapidana yakni dengan memberikan konsultasi dan penanganan dari Dokter Rumah Sakit Jiwa dan Psikolog terhadap 5 narapidana. Akan tetapi pemberian jenis pembinaan ini dirasakan belum optimal karena narapidana usia produktif tentu saja semua berhak mendapatkan konsultasi kepada pihak profesional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara yang telah dilakukan, pembinaan kemandirian yang berupa ketrampilan ini sangat berdampak baik bagi narapidana dengan usia produktif yang dikarenakan melakukan tindak pidana berdasarkan faktor perekonomian ini karena ketrampilan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu bagi narapidana tetapi melainkan sebagai modal setelah bebas nantinya.⁹⁵ Hal ini dibuktikan dengan seluruh kegiatan diarahkan langsung oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan maupun pihak ketiga sebagai bentuk kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Narapidana dengan usia produktif menilai pembinaan yang telah diberikan melalui ketrampilan ini sudah maksimal karena memperhatikan dengan detail tahapan sebelum, pelaksanaan hingga pasca pembinaan.⁹⁶ Yang mana tahapan sebelum pembinaan dilaksanakan, antara lain:

1. Tahap Pertama, Pada tahapan ini semua narapidana yang baru masuk akan diberikan waktu 7 hari untuk menjalani masa pengenalan lingkungan. Narapidana yang sedang menjalani tahapan ini akan dipisahkan dengan narapidana lainnya. Untuk mempermudah tahapan pembinaan juga narapidana akan dicek terlebih dahulu mulai dari identitas, kesehatan, hingga latar belakang pekerjaan yang pernah dijalani.
2. Tahap Kedua, pada tahap ini narapidana sudah dikenalkan dengan ketrampilan yang dipilih dan mulai diberikan pembinaan mengenai

⁹⁵ Y, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.20 WIB

⁹⁶ Ibid

ketrampilan tersebut. Narapidana biasanya dalam menguasai ketrampilan yang diberikan tidak membutuhkan waktu lama hingga dengan mudah menguasai ketrampilan yang diberikan. Pada tahap ini pula sikap dan perilaku narapidana sudah mulai mendapat pengawasan dari TPP sebagai pertimbangan pada tahap terakhir pembinaan nantinya.

3. Tahap Ketiga, Narapidana yang telah terampil dalam pembinaan ketrampilan yang diambil, petugas akan meminta narapidana tersebut untuk membantu petugas Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana usia produktif yang berada di tahap ini biasanya akan ditawarkan pembinaan ketrampilan lainnya. Seperti membantu pada bidang registrasi, dapur hingga bidang kesehatan dengan catatan tetap berada di dalam pengawasan petugas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara dan observasi yang telah dilakukan, kegiatan pembinaan kepribadian terutama bidang kesehatan dan perawatan adalah jenis pembinaan yang terbaik dan memberikan hasil optimal kepada narapidana usia produktif yang melakukan tindakan pidana dikarenakan bukan masalah perekonomian, penanganan dari pihak profesional menjadi salahsatu faktor utama untuk narapidana dapat sembuh dari berbagai masalah psikis yang dialami yang kemudian didukung oleh kegiatan pembinaan kemandirian berupa kegiatan kerja yang menjadikan narapidana usia produktif lebih fokus pada kegiatan yang bermanfaat.

Dalam setiap tahapan pembinaan, masing-masing narapidana akan diajukan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Setiap akhir periode dari masing-masing pembinaan akan diadakan evaluasi terhadap

narapidana yang akan dinilai dari berbagai unsur. Hasil evaluasi yang akan menentukan narapidana dapat diikutkan atau melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila selama pelaksanaan pembinaan seorang narapidana dengan usia produktif berkelakuan baik maka narapidana tersebut akan mendapat haknya yakni remisi yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.⁹⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap narapidana, bahwa terdapat faktor pendukung yang menjadikan pembinaan narapidana ini telah maksimal. Situasi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif artinya bahwa dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukan dengan kekeluargaan dan adanya rasa kebersamaan antar narapidana. Kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara membina narapidana yang dilakukan dengan lebih mendalam dan tidak membedakan narapidana satu dengan yang lain, serta kedekatan petugas dengan narapidana sebagai upaya untuk mengetahui suasana hati masing-masing narapidana sehingga dalam proses pembinaan dapat berjalan lancar.⁹⁸

Seperti yang kita ketahui bahwa narapidana merupakan orang yang terenggut kebebasannya sehingga perlu pendekatan yang lebih mendalam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perasaan narapidana sangat sensitif akan hal yang kecil sekalipun. Situasi ini merupakan faktor yang

⁹⁷ Danang S, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB

⁹⁸ Y, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.20 WIB

memberikan dampak positif terhadap upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dalam pembinaan ketrampilan bagi narapidana. Situasi yang kondusif membuat narapidana merasa senang dalam mengikuti setiap pembinaan maka mereka termotivasi untuk mengikuti setiap pembinaan yang ada dan akhirnya narapidana usia produktif menjadi manusia yang lebih baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan mengenai tahap-tahap pembinaan serta kegiatan-kegiatan pembinaan yang diadakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten telah sesuai dengan kebutuhan dari narapidana usia produktif yang mana pembinaan ketrampilan sangat berguna untuk narapidana usia produktif dengan tindak pidana permasalahan ekonomi dan pembinaan kepribadian berguna untuk narapidana usia produktif dengan tindak pidana selain masalah ekonomi. Peranan Lembaga Pemasyarakatan terlihat dengan adanya fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Hukum Pidana Islam dalam menerapkan pemidanaan memiliki tujuan yakni untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.

Selain itu, tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasikan dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.⁹⁹

Di dalam hukum pidana Islam, Lembaga Pemasyarakatan atau penjara dikenal dengan *al-habsu* atau *al-sijnu*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.¹⁰⁰ Hal ini sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pengarahan dengan cara membina narapidana sehingga Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan dalam ta'zir. Para ahli hukum Islam juga telah menjelaskan tentang pensyariatan penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.¹⁰¹

⁹⁹ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 17

¹⁰⁰ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997) hlm. 71

¹⁰¹ Jamaludin Ancok, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992), hlm 15

Ta'zir menurut bahasa berasal dari lafazh 'azzara, ya'ziru, ta'zir yang artinya mencegah, menolak, dan mendidik. Sedangkan menurut istilah ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara."¹⁰²

Pidana Tazir merupakan pidana yang esensinya tidak diperbolehkan bertentang dengan esensi pidana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, bentuk pembinaan ini dapat dikenakan atau diterapkan kepada anak dibawah umur.¹⁰³

Pada awalnya sebuah pidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa, hal ini yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan teori jawabir. Namun telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayah itu adalah untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori zawajir.¹⁰⁴

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

¹⁰³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 18

¹⁰⁴ Ibrahim Hosen, *Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan: Kumpulan Tulisan di Majalah Mimbar Ulama MUI*, (Tangerang Selatan: Yayasan Ibrahim Hosen, 2022), hlm 31

Berdasarkan analisis dalam pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana, telah mempunyai kesamaan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten.¹⁰⁵ Bahwa tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini bahwa pembinaan dimaksudkan untuk berhasil memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk bekal hidup mandiri, dan berhasil memiliki jiwa yang semangat terhadap bangsa dan negara yang tidak akan melanggar aturan hukum sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam bahwa Teori zawajir ini ternyata sejalan dengan teori *behavioral prevention*. Artinya, pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi terpidana, sehingga terpidana dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (*rehabilitation theory*).¹⁰⁶

Hukum Pidana Islam membolehkan diadakannya penjara, dengan cacatan penjara tersebut dapat mendidik para pelaku tindak pidana tersebut agar merubah perilakunya dan membawa efek jera bagi dirinya serta dapat membantu dalam masyarakat. Islam juga membenarkan adanya hukuman penjara akan tetapi sistem yang diterapkan harus memenuhi kemashlahatan bagimasyarakat terutama kepada diri pelaku, serta bukannya penjara sebagai tempat penyiksaan ataupun melanggar hak-hak mereka yang menjadi terhukum.

¹⁰⁵ Observasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, di Klaten, 7 Februari 2023

¹⁰⁶ Junaidi Abdillah, Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinâyah Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional, dalam Jurnal *Al-Adalah* Vol 11 No 2 Juli 2013, hlm 187

Berdasarkan analisis penulis bahwa bentuk pembinaan narapidana usia produktif yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten sudah memenuhi tahapan-tahapan yang diatur secara sistematis dan terencana agar bentuk program atau kegiatan yang dijalankan dengan baik hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan di dalam Hukum Pidana Islam. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan dibagi menjadi 2 bentuk yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam mengenai bentuk pembinaan dalam hal ini pembinaan harus memenuhi:

1. Nilai kesadaran beragama dan saling menghargai sesama, usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman kepada seseorang terutama memberikan pengertian agar narapidana menyadari akibat dari perbuatan yang salah.
2. Memperbaiki diri dengan ilmu yang baru sehingga setelah mereka kembali ke masyarakat yang sebenarnya, mereka telah memiliki bekal positif untuk dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam pembangunan lingkungan masyarakat.

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan sesuai di atas untuk pelaksanaan yang di terapkan di Indonesia mengenai pelaksanaan pembinaan terutama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten telah sesuai dengan ketentuan pembinaan dalam Hukum Pidana Islam baik dari bentuk pembinaan hingga tujuan dari adanya pembinaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini telah melaksanakan pembinaan kepada narapidana usia produktif. Pembinaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Jenis pembinaan kepribadian yang diberikan antara lain mengenai Kerohanian, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Keintelektual, Kesadaran Hukum, Pengintegrasian Dengan Masyarakat Hingga Kesehatan dan Perawatan, dan pembinaan kemandirian yang berbentuk ketrampilan kegiatan kerja yaitu pelatihan bidang pertanian sayur mayur dan greenhouse, Pelatihan budidaya perikanan, Pelatihan budidaya peternakan ayam jawa, kalkun, ulat magot dan bebek, Pelatihan industri sablon kaos dan kayu mebel dan Pelatihan kerajinan anyaman, pembuatan keset, menjahit dan mainan edukasi anak. Pembinaan Narapidana Usia Produktif lebih menekankan kepada pembinaan kemandirian berwujud

ketrampilan dengan tujuan bekal untuk mencari pekerjaan atau bahkan mendirikan usaha secara mandiri setelah dinyatakan bebas.

2. Pembinaan narapidana dalam Hukum Pidana Islam dapat diberikan kedalam bentuk Jarimah ta'zir atau Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten dalam pandangan Hukum Pidana Islam diterapkan dengan tujuan memenuhi kemashlahatan terutama kepada diri pelaku. Oleh karena itu, pembinaan dalam Hukum Pidana Islam memiliki persamaan dengan tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana usia produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten yaitu untuk:
 - a. Melatih narapidana menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidananya.
 - b. Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk bekal hidup mandiri setelah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan untuk lebih mengoptimalkan dan saling bekerja sama walaupun keterbatasan jumlah petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan agar terwujudnya tujuan dari pembinaan narapidana.
2. Untuk Petugas, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, petugas harus lebih semangat dan giat dalam mengeksplorasi jenis-jenis kegiatan yang

sekiranya cocok untuk narapidana dengan usia produktif agar narapidana juga tidak merasa bosan karena kegiatannya sangat monoton.

3. Untuk narapidana usia produktif, diharapkan mampu menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dengan sabar dan mengikuti aturan yang sampai menunggu bebas. Selain itu, narapidana juga harus dengan giat mempelajari segala pembinaan yang ada sehingga ketika bebas, telah memiliki kepribadian yang baik dan ketrampilan yang dapat digunakan untuk bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir, Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I*, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007).
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021)
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2008)
- Ancok, Jamaludin, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992)
- Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish: 2015)
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Harsono, *Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2013)
- Imam, Edwin, dkk., *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2021)
- Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1991)
- Sujanto, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004)
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2017)

Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologi jafarry, 2020)

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Skripsi

Asyida, Vivid, *“Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Klaten”*, Skripsi diterbitkan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015

Diana, Sandy, *“Pola Pembinaan Kemandirian Sebagai Upaya Mengurangi Stress Pada Warga Binaan Di Lapas Kelas IIA Banyuwangi,”* skripsi diterbitkan oleh Fakultas Dakwah, Insitut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021

Fadhel, Marwan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone”*, Tesis diterbitkan oleh Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018

Khusnul Khotimah, *“Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta”*, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2016.

Reni, Rizki Novianti, *“Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Mataram”*, Skripsi diterbitkan Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2019

Taufik, Hidayat, *“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”*, skripsi diterbitkan oleh Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2021

Utomo Bimantoro, *“Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Bagi Narapidana”*. Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta 2020

Yektie Nurprayoga L.M. “*Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar*”, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2019.

Yulianingsih, Rahmawati, “*Dukungan Sosial Keluarga Pada Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten*”, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2028

Zamharir, “*Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Dalam Tindak Pidana Pengedar Narkotika*”, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018

Jurnal

Abdillah, Junaidi, *Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinayah Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Jurnal Al‘Adalah Vol 11 No 2 Juli 2013

Adam, Panji. “*Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir.*” Jurnal Tahkim: Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2019

Darmalaksana, Wahyudin, “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*”, dalam Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Dharma, Kresna, & Slamet, Sabar “*Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten*”, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Universitas Sebelas Maret, Vol 7 No 1, 2018

- Fitriciada Akzhari, Aidul “*Negara Hukum Indoensia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol 19 No 4
- Misran, *Kriteria Jarimah Ta'zir*, dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Mudzakkir, “*Model Pemasyarakatan Yang Ideal: Konsep Pembinaan Narapidana Ideal, Kajian Komparasi Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Vol 2 No 4, 1995
- Mujahidah, Hana, “*Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Vol 1 No 2, 2020
- Narsidi & Wuraji, “*Implementasi Program Pembinaan Napi di Lapas Kelas IIB Metro*”, dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Vol 3 No 4, 2001
- Otto Yudianto, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)*, Jurnal Ilmu Hukum
- Pettanase Ismail “*Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Vol 17 No 1, 2019
- Putri, Debi Romala, “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap*”, dalam Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1, 2020
- Ridwan, Zulkarnain, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Naachtwachterstaat*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2, 2012
- Santoso, Agus. “*Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Penjara Di Indonesia.*” Jurnal Al-Mabsut, Vol. 15, No.1, 2021
- Subroto, Mitro & Al Akbar, Kukuh, “*Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana di Dalam RUTAN*”, dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Vol 9 No 2, 2021

- Suharti, Titik, *Fungsi Ganda Lembaga Pemasyarakatan, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan*, dalam jurnal Prespektif Vol 2 No 2, 1997
- Suwarto, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, dalam jurnal Hukum Pro Justisia Vol 25 No 2, 1997
- Taufiq, Rohmad, *Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakkan Hukum*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia, Vol 9 No 1, 2018
- Wulandari, Sri, *“Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”*, Dalam Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9 No 2, April 2012

Wawancara

- Danang S, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB
- Jaka Heru Pahlawanta, Pengelola Kasubag Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Senin, 21 November 2022, Pukul 09.35 WIB
- M. Rivangi, Kasubag Pembinaan Anak didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja Mdi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB
- Mei Rianawati, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 14.30 WIB
- Tri Admadjanti., Kasub Sie Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB
- Y, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 10.20 WIB

Yunus, Kepala Sub Sie Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten, *Wawancara pribadi*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB

Sumber Lainnya

Adam Susanto, Lapas Klaten Masih Over Kapasitas, www.m.rii.co.id, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2022, pada pukul 15.03 WIB

Sukamta, Lapas Klaten Over Kapasitas, Penghuni didominasi Napi Narkoba, <https://www.wartakita.org/lapas-klaten-over-kapasitas-penghunididominasi-napi-narkoba/>, diakses pada tanggal 5 November 2022, pada pukul 22.08 WIB

Lapas Klas IIB Klaten, Lapas Klaten Ikuti Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham Tahun 2022, <https://kumparan.com/lapas-klaten/lapasklaten-ikuti-kegiatan-refleksi-akhir-tahun-kemenkumham-tahun-20221zRfT01Jt26/full>, diakses pada tanggal 7 November 2022, pada pukul 18.34 WIB

Lapas Klas IIB Klaten, *Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten*, <https://lapasklaten.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses pada tanggal 5 Februari 2023, pada pukul 20.00 WIB

Lapas Klas IIB Klaten, *Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten*, <https://lapasklaten.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi> diakses pada tanggal 8 Februari 2023 pada pukul 23.38 WIB

Ponco Suseno, *Selamat! Pertama di Jateng, LP Kelas II B Klaten Sabet Predikat Halal MUI*, <https://www.solopos.com/selamat-pertama-di-jateng-lp-kelas-ii-b-klaten-sabet-predikat-halal-mui-1444416>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 22.50 WIB

Lampiran 1:

Pedoman Wawancara

- A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan ini?
 2. Apakah yang menjadi Visi Misi, Tujuan, Tata Nilai, Fungsi dari berdirinya Lembaga Pemasyarakatan ini?
 3. Apakah terdapat indikator yang dapat dikatakan bahwa pembinaan yang dilakukan tersebut berhasil?
 4. Bagaimana struktur dari organisasi Lembaga Pemasyarakatan ini? dan bagaimana tugas dari masing-masing petugas sehingga tercapainya indikator sebagaimana yang telah dijelaskan?
 5. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan untuk mewujudkan tujuan utama dari pembinaan?
 6. Bagaimana kondisi dari para narapidana disini ketika baru saja masuk ke dalam Lapas?
- B. Kondisi Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten
1. Berdasarkan pra penelitian yang telah saya lakukan dahulu, apakah benar bahwa di Lapas ini over kapasitas dari narapidana?
 2. Untuk jumlah narapidana dan tahanan hingga hari ini ada berapa?
 3. Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini benar-benar melaksanakan pembinaan kepada para narapidana?
 4. Jenis-jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana khusus yang masih muda atau Usia Produktif apa saja?
 5. Apakah selain waktu berkegiatan itu para narapidana selalu ada di dalam kamar?
 6. Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten ini memiliki tujuan khusus yang ingin di capai setelah melakukan pembinaan?

7. Dengan tujuan khusus tersebut, apakah ada tips khusus sebelum memberikan pembinaan?

C. Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian

1. Yang dimaksud dengan pembinaan kepribadian itu bagaimana?
2. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang keagamaan terdiri dari apa saja?
3. Apakah terdapat cara khusus yang dilakukan untuk memudahkan memberikan pelajaran mengenai agama?
4. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang Kesadaran dan bernegara itu yang bagaimana?
5. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang Kesadaran hukum itu yang bagaimana?
6. Bentuk dukungan yang diberikan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana mengenai pengetahuan umum?
7. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang reintegrasi kepada masyarakat itu yang bagaimana?
8. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang kesehatan dan perawatan terdiri dari apa saja?

D. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Bidang Ketrampilan

1. Jenis kegiatan pembinaan ketrampilan terdiri dari apa saja?
2. Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan pertanian itu bagaimana?
3. Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan peternakan dan perikanan itu bagaimana ?
4. Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan industri itu bagaimana ?
5. Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan kerajinan itu bagaimana?
6. Apakah terdapat perbedaan pembinaan jenis ketrampilan kepada usia yang muda dengan yang tua?
7. Tujuan adanya jenis pembinaan ketrampilan kepada narapidana dengan usia produktif itu apa?
8. Cara Lembaga Pemasyarakatan di awal agar pembinaan ketrampilan ini menjadi tepat sasaran?

9. Metode yang digunakan petugas saat memberikan pembinaan?
10. Setelah melaksanakan pembinaan apakah narapidana akan langsung dianggap berkelakuan baik?
11. Dengan adanya beberapa jenis kegiatan, Apakah petugas disini selalu menjadi tenaga pengajar atau mendatangkan dari pihak luar?
12. Setelah narapidana dinyatakan bebas dan ternyata memiliki potensi yang baik, apakah pihak Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki kerjasama dengan pihak lain agar narapidana dapat disalurkan menjadi tenaga kerja?

E. Narapidana Usia Produktif

1. Apakah benar saudara adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten?
2. Apakah saudara saat ini berada di usia produktif?
3. Apakah benar di Lembaga Pemasyarakatan ini mengadakan pembinaan?
4. Jenis pembinaan yang saudara ikuti selama menjadi narapidana disini?
5. Saat mengikuti pembinaan, apakah terdapat diskriminasi terdapat sesama narapidana atau dengan petugasnya?
6. Menurut saudara, apakah pembinaan ketrampilan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ini telah maksimal? Apakah ada yang perlu diperbaiki lagi?
7. Setelah mengikuti pembinaan, apakah ada perubahan yang saudara rasakan?
8. Selama berkegiatan pembinaan itu petugas selalu jadi pengajar?
9. Setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan ini Faktor pendukung terbesar saudara dalam berubah menjadi manusia yang lebih baik?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

INFROMAN 1

Nama Informan : Mei Rianawati

Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Tempat : Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten

Deskripsi : Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten

1.	Aulia	Bagaimana sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan ini?
	Ibu Mei	Wah intinya ya dulu masih berbentuk seperti penjara gitu mbak, terus ya berubah menjadi Lapas gini, nanti bisa cek di website resmi aja ya mbak biar lebih lengkapnya
2.	Aulia	Apakah yang menjadi Visi Misi, Tujuan, Tata Nilai, Fungsi dari berdirinya Lembaga Pemasyarakatan ini?
	Ibu Mei	Kalau visi lapas itu “Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang lain cek website aja ya mbak biar enggak salah
3.	Aulia	Apakah terdapat indikator yang dapat dikatakan bahwa pembinaan yang dilakukan tersebut berhasil?
	Ibu Mei	Indikatornya ya pada umumnya saja mbak, Tidak ada narapidana yang melarikan diri, banyak narapidana yang bebas sebelum remisi gitu, turunnya angka residivis juga setelah pada bebas, di Lapasnya juga bersih tanpa adanya

		korupsi, gangguan tata tertib dan sama sama saling support kepada narapidana
4.	Aulia	Bagaimana struktur dari organisasi Lembaga Pemasyarakatan ini? dan bagaimana tugas dari masing-masing petugas sehingga tercapainya indikator sebagaimana yang telah dijelaskan?
	Ibu Mei	Kalau bagan nanti bisa di catat sendiri ya mba, saya kasih dokumen nanti silahkan dicatat nama dan jabatannya, untuk setiap petugas juga punya tugas masing-masing dan wajib dikerjakan. Semua tugas udah ditetapkan oleh kantor pusat juga mba, lebih lengkapnya nanti di dokumen saya ya
5.	Aulia	Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan untuk mewujudkan tujuan utama dari pembinaan?
	Ibu Mei	Di dalam lapas ini lumayan banyak sarana dan prasarana, dari awal masuk aja bisa dilihat ada ruangan pemeriksaan buat yang mau kunjungan, Aula serbaguna, masjid, ruangan buat gereja, lapangan outdoor, poliklinik, ruang kegiatan kerja, ruang budidaya, ruang pertanian, dapur umum, pos keamanan I, II, III dan IV, ruangan layanan kunjungan dan pengeledahan, ruang besukan, ruang laktasi, ruang perpustakaan dan ruang bermain anak yang dekat kolam ikan depan, kalau prasarana ya bisa cctv dan metal detector. Nanti bisa sekalian cek keliling dibantu petugas yang lain ya mbak.
6.	Aulia	Bagaimana kondisi dari para narapidana disini ketika baru saja masuk ke dalam Lapas?
	Ibu Mei	Waktu pertama masuk ya pasti kaget sama lingkungannya. Apapun yang pernah dilakuin kalau udah masuk sini ya jadi sopan sopan entah karena takut apa

		udah tobat pas pertama. Kebanyakan kasusnya juga bukan yang berat banget cuma narkotika mbak jadinya ya enggak begitu kasar orangnya.
--	--	---

INFROMAN 2

Nama Informan : Tri Admadjanti

Jabatan : Kepala Sub Sie Registrasi

Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Tempat : Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten

Deskripsi : Kondisi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab
Klaten

1.	Aulia	Berdasarkan pra penelitian yang telah saya lakukan dahulu, apakah benar bahwa di Lapas ini over kapasitas dari narapidana?
	Ibu Tri	Iya mbak benar, sudah dari beberapa tahun yang lalu memang over kapasitas dan memang kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ya over
2.	Aulia	Untuk jumlah narapidana dan tahanan hingga hari ini ada berapa?
	Ibu Tri	Per hari ini ada 285 narapidana dan 43 tahanan ada beberapa yang termasuk tahanan titipan
3.	Aulia	Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini benar-benar melaksanakan pembinaan kepada para narapidana?
	Ibu Tri	Ada mbak
4.	Aulia	Jenis-jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana khusus yang masih muda atau Usia Produktif apa saja?
	Ibu Tri	Ya pembinaan ada kemandirian sama kepribadian, nanti koordinasi sama pak Rivangi ya untuk wawancara tentang pembinaan akan ada petugasnya, Pak Danang nanti yang ngurusin pembinaan kemandirian.

5.	Aulia	Apakah selain waktu berkegiatan itu para narapidana selalu ada di dalam kamar?
	Ibu Tri	Napi itu malah jarang dikamar mbak jadi malah tiap pagi setelah bersih-bersih kamar itu wajib keluar kamar, ya bebas mau ngapain aja, ada yang olahraga ada yang duduk di bawah pohon tapi yang jelas ada senam pagi juga dan itu wajib
6.	Aulia	Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten ini memiliki tujuan khusus yang ingin di capai setelah melakukan pembinaan
	Ibu Tri	Tujuan khususnya nanti sama pak rivangi ya mbak yang lebih paham bidangnya
7.	Aulia	Dengan tujuan khusus tersebut, apakah ada tips khusus sebelum memberikan pembinaan?
	Ibu Tri	Tujuannya tadi tanya pak Rivangi ya mbak, tapi kalau tips khusus ya sewajarnya aja, Di sini itu waktu narapidana masuk kita sebagai bagian registrasi ya melakukan registrasi sejenis <i>crosscheck</i> tentang kehidupan napi sebelumnya, ditanya kerjanya apa dulu jadinya ya pembinaan bakalan disesuaikan dengan bakat dan minat, misal dulu kerja di mebel kayu itu ya nanti pembinaannya juga di mebel industri dan ditambah lainnya biar enggak pintar dalam 1 bidang aja. Jadinya Napi itu lebih bisa mengembangkan potensi diri gitu mbak.

INFORMAN 3

Nama Informan : M. Rivangi

Jabatan : Kasubag Pembinaan Anak didik dan Narapidana dan Kegiatan Kerja

Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Tempat : Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten

Deskripsi : Kondisi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten

1.	Aulia	Berdasarkan pra penelitian yang telah saya lakukan dahulu, apakah benar bahwa di Lapas ini over kapasitas dari narapidana?
	Pak Rivangi	Iya mbak benar
2.	Aulia	Untuk jumlah narapidana dan tahanan hingga hari ini ada berapa?
	Pak Rivangi	Hari ini ada 285 narapidana yang di dominasi laki-laki, jumlah tahanan saya enggak begitu hafal ya mbak nanti tanya petugas yang lain coba.
3.	Aulia	Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten ini benar-benar melaksanakan pembinaan kepada para narapidana?
	Pak Rivangi	Iya beneran ada kok mbak
4.	Aulia	Jenis-jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana khusus yang masih muda atau Usia Produktif apa saja?
	Pak Rivangi	Pembinaannya ada 2 mbak, kepribadian dan kemandirian. Kalau yang kepribadian ya sama sih mbak nah kalau yang kemandirian dibedakan nanti

		hubungi pak Danang di belakang ya mbak ruang kerjanya.
5.	Aulia	Apakah selain waktu berkegiatan itu para narapidana selalu ada di dalam kamar?
	Pak Rivangi	Enggak mbak, ada waktunya juga di luar. Di kamar ya bosan mbak namanya juga manusia
6.	Aulia	Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten ini memiliki tujuan khusus yang ingin di capai setelah melakukan pembinaan
	Pak Rivangi	Lihat papan di belakangmu mbak, nah disitu ada poin-poin tujuan dari pembinaan apa aja nanti di catatan aja kalau butuh, Kalau dari saya pribadi ya penginnnya setelah keluar berhasil memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk bekal hidup mandiri dan itu jangan balik lagi ke sini jadi narapidana lagi. Sederhana tapi susah mbak
	Aulia	Dengan tujuan khusus tersebut, apakah ada tips khusus sebelum memberikan pembinaan?
	Pak Rivangi	Enggak ada tips spesial dari saya, Biasanya ya cuma kita tanyakan dulu minta bidang apa gitu, kita tetap memberikan penawaran biar pas menjalankan napi itu enggak kebanyakan ngeluh gitu. Kan ya mubadzir waktu mbak semisal napi maunya bidang A kita kasih B nanti juga enggak maksimal hasilnya. Malah ujungnya keluar lapas balik jadi napi lagi

INFROMAN 4

Nama Informan : Yunus

Jabatan : Kepala Sub Sie Perawatan

Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Tempat : Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten

Deskripsi : Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian

1.	Aulia	Yang dimaksud dengan pembinaan kepribadian itu bagaimana?
	Pak Yunus	Yang namanya kepribadian itu mesti pasangannya tentang watak karakter orang mbak. Di sini kepribadian yang saya maksud itu mesti berkaitan sama ngerubah sifat orang, ngajarin agama juga mbak. Pokoknya biar mereka sadar kalau tindakan kemarin salah semua. Saya pribadi lebih menegaskan bidang keagamaan mbak tapi yang lain juga ada tentang kesehatan, pengetahuan umum, Kesadaran jadi warga yang taat aturan hukum gitu
2.	Aulia	Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang keagamaan terdiri dari apa saja?
	Pak Yunus	Disini kegiatan agama banyak mbak, semua tak ajarin ngaji Al-Qur'an ya Iqra, ada yang mau ada hafalan Quran juga. Tapi ada beberapa yang belum bisa wudhu, sholat gitu ya tetap harus kita ajarkan karena kan itu kewajiban kita ya mbak apalagi muslim gitu. Sholat di sini ya wajib jama'ah baik lima waktu atau jumatan gitu. Pokoknya disini benar-benar harus diajarkan semua mbak karena ya tau sendiri kalau orang nabi itu pastinya kebanyakan

		<p>enggak pernah ngelakuin kewajiban muslim gitu. Oiya mbak disini juga sering ada pengajian gitu yang bisa dari kita sendiri kadang juga dari kementerian agama. Selain itu ya kalau agama non muslim kita juga menyediakan gereja ya walaupun ruangan kecil tapi setidaknya bisa dipakai. Untuk kegiatan yang agama non muslim itu bisanya gereja sekitar lapas sini. Kita juga hidup rukun walaupun beda agama mbak.</p>
3.	Aulia	<p>Apakah terdapat cara khusus yang dilakukan untuk memudahkan memberikan pelajaran mengenai agama? Karena agama bisa dikatakan hal yang sensitif untuk orang yang baru kenal</p>
	Pak Yunus	<p>Caraku ya lebih terbuka gitu, saya juga kasih waktu luang kaya kita sekarang sekedar ngobrol begini mbak. Jadi kalau ada napi yang tertarik buat ngobrol masalah apapun terlebih tentang agama itu saya bersedia banget mbak. Saya itu maunya lebih fleksibel bisa anggap sesama keluarga ya kadang tetap petugas dan narapidana. Tujuan saya ya biar akrab sama narapidana itu jadinya kan kalau udah akrab bisa kasih masukan tentang agama yang mudah diterima napi. Hasilnya kan juga pasti mereka cepat berubah.</p>
4.	Aulia	<p>Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang Kesadaran dan bernegara itu yang bagaimana?</p>
	Pak Yunus	<p>Ikutin upacara apel pagi mbak nah disitu kan ada bagian nasihat ya itu cara kita memberikan pelajaran tentang Kesadaran bernegara.</p>

5.	Aulia	Untuk kegiatan pembinaan bidang kesadaran hukum itu bagaimana pak?
	Pak Yunus	Kalau masalah kesadaran hukum disini lebih berkaitan dengan sosialisasi gitu mba, jadi kemarin kan ada peraturan yang baru gitu ya kita kasih tau ke mereka biar mereka ya paham sama aturan hukum
6.	Aulia	Bentuk dukungan yang diberikan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana mengenai pengetahuan umum?
	Pak Yunus	Kita itu punya sarana yang lengkap mbak, apalagi narapidana kan bakalan bertahun-tahun disini jadi kita juga mikirin bagaimana cara kita biar narapidana itu enggak ketinggalan jaman banget gitu ya kita sediakan perpustakaan yang ala kadarnya tapi tetap berguna buat napi. Di perpustakaan banyak buku terakhir ada 3000an buku mbak, kalau tidak percaya nanti silahkan dicek pas keliling lapas. Bukunya juga kita dapat dari perpustakaan daerah Klaten juga.
7.	Aulia	Untuk kegiatan reintegrasi kepada masyarakat itu bagaimana pak?
	Pak Yunus	Reintegrasi itu kan sederhananya ya kaya gimana cara kita bisa buat narapidana ini enggak terlalu kaku karena kan mereka disini bertahun tahun tanpa sosialisasi sama orang lain, nah ya kita ajarkan dengan cara kadang ada pihak luar yang lapas gitu kaya acara umkm, pengajian gitu jadinya kan mereka bisa menata karakter lah isitilahnya supaya ya enggak begitu kaget.

8.	Aulia	Untuk kegiatan pembinaan kepribadian bidang kesehatan dan perawatan terdiri dari apa saja?
	Pak Yunus	Kalau bidang kesehatan dan perawatan ini juga menjadi pusat perhatian kita ke napi mbak, jadi sebelum masuk ke lapas sini kita harus cek data dari para narapidana, dokternya juga udah tersedia di lapas juga mbak karena kan enggak semua napi itu sehat tapi ada beberapa yang punya penyakit bawaan. Tujuannya itu nanti juga kita pisahkan kamarnya dengan yang lainnya kalau penyakitnya menular, selain itu juga kaitannya dengan masalah makanan yang disediakan dapur umum Lapas karena takutnya misal kaya punya penyakit darah tinggi tapi kita kasih daging kambing disini juga manfaat adanya cek kesehatan di Lapas. Selain itu juga kunjungan dari Dokter Rumah Sakit Jiwa setempat yang memberikan waktu kepada 5 Narapidana yang dianggap memerlukan bantuan dari tenaga ahli dalam menangani masalah psikis

INFROMAN 5

Nama Informan : Danang

Jabatan : Kepala Sub Sie Kegiatan Kerja

Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Tempat : Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten

Deskripsi : Pelaksanaan Pembinaan Ketrampilan

1.	Aulia	Jenis kegiatan pembinaan ketrampilan terdiri dari apa saja?
	Pak Danang	Ketrampilan ya ada yang umum sama khusus. Kalau tugas saya disini pada bidang ketrampilan khusus mbak jadi tentang pertanian, perikanan, peternakan, industri mebel kayu, industri sablon kaos, sama ada beberapa bidang kerajinan juga. Adanya belasan mbak
2.	Aulia	Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan pertanian itu bagaimana?
	Pak Danang	Pertanian disini ya karena Lapas ini kan ada di tengah kota yang cuacanya lebih sering panas ya mbak jadi kita tanam tanaman yang sekiranya cocok untuk udara panas. Kebetulan saat ini kita lagi tanam terang sama Cabai mbak jadi lebih ke Sayur-sayuran gitu. Nanti kita bisa cek dibelakang gimana perkembangannya. Tujuan kita tanam ya Untuk hasil panen sepenuhnya digunakan untuk keperluan dapur dari Lapas kita sendiri nah setelah hasilnya banyak baru kita jual ke pihak ketiga.
3.	Aulia	Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan peternakan dan perikanan itu bagaimana ?

	Pak Danang	Kalau dari Materi perikanan ya kita kasih pelatihan bagaimana cara memilih bibit yang unggul, memelihara bibit ikan saat masih dalam kondisi telur, setelah menetas, hingga tumbuh besar lalu kemudian siap dijual. Saat ini budidaya perikanan yang dimiliki lapas ini ikan lele dan ikan koi. Sedangkan peternakan ya kurang lebih hampir mbak dari telur, dibesarkan, terus dipilih induk yang bagus gimana dan balik lagi menghasilkan telur lagi saat ini ya lapas punya budidaya ulat magot, peternakan ayam jawa dan kalkun, peternakan bebek petelur dan pedaging. Untuk hasil ya mirip sama pertanian tadi di pakai sendiri kalau udah banyak ya dijual.
4.	Aulia	Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan industri itu bagaimana ?
	Pak Danang	Seperti yang bisa dilihat depan itu ya mbak, industri yang saya maksud ya disini itu industri mebel kayu sama sablon kaos. Pada bidang ini ya bisa dibilang lumayan maju karena kita bisa menerima pesanan dari luar lapas mbak.
5.	Aulia	Kegiatan yang diberikan pada jenis pembinaan kerajinan itu bagaimana?
	Pak Danang	Kerajinan di sini itu anyaman keranjang yang buat tempat sampah itu mbak, keset dari kain bekas. Oiya ada kerajinan pembuatan mainan edukasi anak tapi semenjak pandemi kemarin jadi berhenti dulu karena ya sekolah TK aja libur mbak, otomatis pesanan juga enggak ada. Tapi udah beberapa bulan ini mulai jalan lagi. Bidang kerajinan itu paling banyak diikuti narapidana disini mbak, karena ya ringan banget

		enggak yang perlu tenaga ekstra. Sambil duduk ngobrol ya bisa dilakuin mbak
6.	Aulia	Apakah terdapat perbedaan pembinaan jenis ketrampilan kepada usia yang muda dengan yang tua?
	Pak Danang	Kita enggak pernah membedakan 1 narapidana dengan narapidana yang lainnya, Cuma untuk bagian ketrampilan memang tidak memberikan penekanan kepada narapidana yang masih muda ya masuk ke usia produktif ya mbak. Intinya gampang sih mbak kan kita petugas juga gak mungkin memaksa narapidana yang maaf udah tua masih megang mebel kayu yang berat gitu jadi ya kita alihkan ke pembinaan kepribadian tapi kalau mau ke ketrampilan ya gapapa tapi biasanya bikin anyaman keset dari kain bekas mbak. Itu sebabnya ya kita kasih penekanan yang lebih ke narapidana yang masih muda selain fisik yang kuat kan juga masih memiliki kesempatan setelah bebas itu masih bisa cari kerja gitu mbak
7.	Aulia	Tujuan adanya jenis pembinaan ketrampilan kepada narapidana dengan usia produktif itu apa?
	Pak Danang	Dengan usia yang masih muda itu saya rasa masih gampang untuk diajak berubah, disini kan banyak dikasih ketrampilan yang enggak Cuma 1 jenis gitu ya saya ingkn bahwa dari beberapa jenis ketrampilan itu paling tidak ada 1 bidang yang beneran dikuasai dan dijadikan sebagai modal dalam berkarya dan dapat dijadikan sebagai mata Pencaharian setelah bebas.

8.	Aulia	Cara Lembaga Pemasyarakatan di awal agar pembinaan ketrampilan ini menjadi tepat sasaran?
	Pak Danang	Lapas disini sebelum memberikan pembinaan ketrampilan sesuai dengan minat narapidana, hal itu dibuktikan dengan ketika narapidana masuk ya kita cek latar belakang pekerjaan yang pernah dijalani narapidana tersebut mbak ya biar sesuai gitu
9.	Aulia	Metode yang digunakan petugas saat memberikan pembinaan?
	Pak Danang	Wah metode apa ya mbak, kita sebenarnya tidak ada yang khusus banget dari saya tapi saya sendiri memiliki cara yang udah saya terapkan sejak jadi kepala disini dan ya saya rasa berhasil berhasil saja. Biasanya saya lebih ke mengajak mereka diskusi kaya interaksi langsung biar lebih kekeluargaan, terus ya saya itu suka yang bersifat edukasi gitu mbak jadi kaya saya nemeptakan narapidana itu sebagai manusia yang dasarnya punya bakat jadi saya harus mendorong terus narapidana disini untuk selalu optimis gitu mbak, kalau kita bisa menghargai narapidana ya pasti mereka juga pasti merasa dihargai yang gak menutup kemungkinan mereka akan lebih cepat berubah. Terus ya pembinaan ini harus bersifat yang terus maju, yang tersusun rapi, jadi kita sebagai petugas tahu mana yang ada kesalahan terus ya kita cari solusinya gimana.
10.	Aulia	Setelah melaksanakan pembinaan apakah narapidana akan langsung dianggap berkelakuan baik?

	Pak Danang	Kalau kita langsung beranggapan kaya gitu bisa jadi kita bisa ketipu mbak. Mungkin secara keseharian udah bisa dibilang emang narapidana itu berubah jadi baik tapi kita punya standar ukuran bahwa narapidana itu bisa dikatakan berperilaku baik. Jadi setelah dilaksanakan pembinaan ini, masing-masing narapidana akandiajukan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Hasil evaluasi yang akan menentukan narapidana dapat diikutkan atau melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila selama pelaksanaan pembinaan seorang narapidana dengan usia produktif berkelakuan baik maka narapidana tersebut akan mendapat haknya yakni remisi yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
11.	Aulia	Dengan adanya beberapa jenis kegiatan, Apakah petugas disini selalu menjadi tenaga pengajar atau mendatangkan dari pihak luar?
	Pak Danang	Enggak selalu dari kita mbak, pernah dulu ada narapidana disini ketika masuk itu ternyata dirumah ya punya konveksi kaos gitu nah setelah kita diskusi akhirnya narapidana ini mau kalau mesinnya dirumah dibawa ke lapas ini. Jadi ketika narapidana ini menerima pesanan dari luar lapas, kita juga enggak memutuskan rezeki narapidana tesebut mbak, selain itu manfaatnya narapidana ini bisa ngasih tau caranya ke temen-temen bagaimana cara bikin kaos dan cara penjualannya tapi ya setelah dia bebas mesin tetap kita ke kembalikan ke narapidana tersebut. Jadi petugas enggak selamanya jadi tenaga

		pengajar disini mbak. Bisa lewat saringan ke temen yang emang punya bakat bidang tersebut.
12.	Aulia	Setelah narapidana dinyatakan bebas dan ternyata memiliki potensi yang baik, apakah pihak Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki kerjasama dengan pihak lain agar narapidana dapat disalurkan menjadi tenaga kerja?
	Pak Danang	Saat ini kita punya Lembaga yang emang mau menampung narapidana kita yang sudah bebas dari sini, ada CV Swastika Globe Klaten, Lembaga Pelatihan Ketrampilan Curdeffo Klaten, Dinas Pertanian, pertanian, ketahanan pangan Kabupaten Klaten. Tapi ya balik ke narapidana itu sendiri mbak, ada yang minta dicarikan kerja ya kita carikan tapi ada yang ditawarkan tapi kurang minat ya enggak kita paksa yang penting jangan jadi residivis itu aja sih mbak.

INFROMAN 6

Nama Informan : Inisial Y

Jabatan : Narapidana Usia Produktif

Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Tempat : Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Klaten

1.	Aulia	Apakah benar saudara adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kab Klaten?
	Narapidana Y	Iya saya narapidana disini udah 1 tahun 6 hari karena kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur, saya di putus PN selama 7 tahun 3 bulan
2.	Aulia	Apakah saudara saat ini berada di usia produktif?
	Narapidana Y	Aku umurnya 22 tahun mbak, ya masuk ke usia produktif juga
3.	Aulia	Apakah benar di Lembaga Pemasyarakatan ini mengadakan pembinaan?
	Narapidana Y	Benar mbak, ada yang tentang keseharian itu apa ya namanya kepribadian kayaknya sama yang ketrampilan kerja
4.	Aulia	Jenis pembinaan yang saudara ikuti selama menjadi narapidana disini?
	Narapidana Y	Banyak mbak kalau saya, dulu ya sering di ketrampilan kerja di belakang sana mbak, ikut bikin kerajinan anyaman keset itu, anyaman yang buat keranjang sampah, sablon kaos juga, tapi karena udah dianggap berperilaku baik sekarang saya dapat tambahan mbak jadi bantu di bidang registrasi sama ibu Tri sama kalau ada narapidana yang sakit itu saya bantu hitung tensi karena ya alhamdulillah saya dulu

		kuliah kesehatan mbak tapi mau lulus malah kena masalah gini.
5.	Aulia	Saat mengikuti pembinaan, apakah terdapat diskriminasi terdapat sesama narapidana atau dengan petugasnya?
	Narapidana Y	Ya alhamdulillah enggak ada mbak, petugas disini baik semua selama kita juga baik gitu mbak. Pembinaan yang dilakukan dengan kekeluargaan dan adanya rasa kebersamaan antar narapidana.
6.	Aulia	Menurut saudara, apakah pembinaan ketrampilan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ini telah maksimal? Apakah ada yang perlu diperbaiki lagi?
	Narapidana Y	Kalau saya pribadi nilai ya sudah maksimal, karena ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan yang pertama itu waktu masa pengenalan lingkungan di lapas ini sekitar 7 minggu pada tahapan ini ya kita sering banget harus ke bagian registrasi untuk cek kelengkapan data kita nah tahapan ini itu biasanya ditanya dulu pernah kerja apa atau pernah sekolah jurusan apa gitu mbak nanti juga hubungannya sama kegiatan yang bakalan kita lakuin disini, setelah 7hari itu, kita udah mulai melakukan kegiatan rutin kita selama disini ya udah dimulai juga kegiatan ketrampilan kerja itu, biasanya di akhir-akhirannya kaya ada penilaian poin gitu mbak alhamdulillah saya waktu itu dianggap berkelakuan baik akhirnya dapat remisi 15 hari lumayan banget itu. Karena udah dianggap berperilaku baik ini akhirnya saya dikasih

		kesempatan untuk membantu bagian registrasi sama Ibu Tri ini.
7.	Aulia	Setelah mengikuti pembinaan, apakah ada perubahan yang saudara rasakan?
	Narapidana Y	Perubahan tetep bakalan ada entah dikit atau banyak mbak. Ya saya lebih menghargai makanan, saya juga dapat ketrampilan kerja baru selain bidang kuliah saya dulu mbak.
8.	Aulia	Selama berkegiatan pembinaan itu petugas selalu jadi pengajar?
	Narapidana Y	Enggak kok mbak, ya kadang emang dari petugas tapi malahan lebih sering sesama teman gini jadi ya kaya saya tadi bisa hitung tensi gitu ya saya ngasih ilmu saya ke temen yang lain yang udah ditunjuk sama petugas sini. Tapi kadang juga beberapa kali gitu dari pihak luar yang ngasih ilmu buat kita semua. Petugas lapas disini itu bisa dikatakan sebagai penyemangat mbak, mereka selalu dukung kita buat berubah, buat jadi manusia yang lebih baik.
9.	Aulia	Setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan ini Faktor pendukung terbesar saudara dalam berubah menjadi manusia yang lebih baik?
	Narapidana Y	Faktor terbesar ya dari keluarga mbak, siapa lagi yang mau menerima saya apa adanya kalau bukan keluarga saya di rumah. Di lapas ini ya baik mbak karena tau dukung itu dari keluarga ya kita dikasih waktu kunjungan enggak Cuma tatap muka mbak kadang juga dikasih waktu buat <i>videocall</i> dengan keluarga ya walaupun bentar tapi bisa buat saya kuat mbak.

Lampiran 3

Catatan Observasi Pra Penelitian
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Hari Tanggal : Senin, 21 November 2022

Waktu : Pukul 09.00 – 09.30 WIB

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Observasi	Keterangan
<p>Pada hari Senin di pagi hari, peneliti berangkat menuju Lapas Klaten yang berada di tengah kota dekat alun-alun dengan mengendarai sepeda motor. Perjalanan Perjalanan yang dibutuhkan hingga lokasi penelitian kurang lebih 1 Jam dari lokasi peneliti di area Surakarta. Sesampainya disana saya mengetuk pintu kemudian langsung dibukakan oleh petugas pengamanan lalu bapak petugas pengamanan tersebut bertanya “ada keperluan apa mbak? mau ketemu sama siapa? “kemudian peneliti menjawab mau bertemu dengan Pak Jaka untuk mengurus surat penelitian. Kemudian peneliti diantar menemui Pak Jaka diruangannya.</p> <p>Sesampainya di ruangan Pak Jaka, peneliti menjelaskan maksud kedatangan dan memperkenalkan diri bahwa peneliti adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang hendak melakukan penelitian di Lapas Klaten apakah diperbolehkan atau tidaknya, Kemudian Saya dijelaskan bahwa ketika hendak melakukan penelitian secara resmi maka diperlukan sebuah surat izin penelitian dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng di Semarang untuk Lapas Klaten sebagai pengantar bahwa peneliti diberikan ijin untuk melakukan penelitian. Kemudian saya bertanya untuk</p>	<p>Opening dan menjelaskan maksud kedatangan peneliti ke Lapas Klaten</p>

<p>perolehan izin tersebut apakah ada sesuatu yang perlu dilampirkan. Beliau menjelaskan bahwa biasanya menggunakan surat izin resmi dari pihak kampus.</p> <p>Setelah mendapatkan informasi tersebut, saya melakukan sedikit wawancara dengan Bapak Jaka mengenai kondisi narapidana yang ada di Lapas Klaten yang berkaitan dengan judul skripsi saya tentang narapidana usia produktif. Dan didapatkan data bahwa memang sebagian besar narapidana di Lapas Klaten berada di usia produktif oleh karena itu, saya merasa bahwa judul skripsi saya telah sesuai dengan kondisi nyata disana. Selain itu, saya juga melakukan pengamatan pada hari tersebut narapidana di Lapas Klaten sedang melaksanakan upacara atau apel pagi yang disisipkan dengan beberapa amanah kepada narapidana di Lapas Klaten.</p>	<p>Wawancara singkat dengan Bapak Jaka</p>
--	--

Lampiran 4

Catatan Observasi Penelitian Pertama
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Hari Tanggal : Senin, 6 Februari 2023

Waktu : Pukul 09.30 – 10.00 WIB

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Obsevasi	Keterangan
<p>Pada hari Senin pagi hari, peneliti berangkat dari Kota Surakarta menggunakan KRL dengan keberangkatan di Stasiun Balapan pada pukul 08.16 WIB kemudian tiba di Stasiun Klaten sekitar pukul 09.15 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 1km lebih ke lokasi penelitian hingga akhirnya tiba pada sekitar pukul 09.30 WIB</p> <p>Sesampainya disana, peneliti mengetuk pintu yang biasa dijaga oleh petugas pengamanan. Peneliti kemudian menyampaikan maksud tujuan datang kemari dan hendak bertemu dengan Ibu Mei selaku kepala sub sie Kepegawaian yang kebetulan pada saat itu baru saja kegiatan apel pagi seperti biasanya dengan narapidana dan pengurus Lapas lainnya. Kemudian saya menjelaskan tujuan kedatangan ke Lapas Klaten adalah untuk memasukan surat izin yang telah saya peroleh langsung dari pihak Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Jawa Tengah dan menanyakan lebih lanjut prosedur yang harus dilakukan saat melakukan penelitian. Bahwa syaratnya harus mendapatkan surat izin, kemudian telah melakukan vaksin covid-19, membawa surat keterangan negatif tes swab covid-19 dan terakhir menggunakan almamter kampus. Kemudian saya</p>	<p>Konfrimasi lebih lanjut izin penelitian di Lapas Klaten</p>

menanyakan apakah sekiranya besok saya bisa melakukan penelitian kemudian Ibu Mei menjelaskan bahwa diperbolehkan

Setelah berbicara sedikit, Ibu Mei sedikit mengajak untuk melihat kondisi langsung di Lapas Klaten ini. Kebetulan pada saat itu para narapidana sedang membersihkan masing-masing kamarnya. Setelah itu peneliti kemudian berpamitan kepada Ibu Mei yang saat itu juga ingin melanjutkan pekerjaannya dan peneliti juga harus mempersiapkan beberapa hal sebelum penelitian.

Lampiran 5

Catatan Observasi Penelitian Kedua
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Hari Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Waktu : Pukul 09.30 – 15.00 WIB

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten

Observasi	Keterangan
<p>Keesokan harinya, peneliti berangkat dari Kota Surakarta menggunakan KRL dengan keberangkatan di Stasiun Balapan pada pukul 08.16 WIB kemudian tiba di Stasiun Klaten sekitar pukul 09.15 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 1km lebih ke lokasi penelitian hingga akhirnya tiba pada sekitar pukul 09.30 WIB.</p> <p>Sesampainya disana, peneliti mengetuk pintu yang biasa dijaga oleh petugas pengamanan. Peneliti kemudian menyampaikan maksud tujuan datang kemari dan hendak bertemu dengan Ibu Mei selaku kepala sub sie Kepegawaian untuk menyerahkan berkas yang diperlukan kemudian Ibu Mei mengantarkan saya kepada Ibu Tri yang berada di dekat ruang narapidana. Segala bentuk barang bawaan mulai tidak diperkenan untuk di bawa seperti tas, jaket hingga <i>handphone</i>.</p> <p>(Wawancara 1)</p> <p>Wawancara yang pertama dengan infroman Ibu Tri, saya menanyakan kondisi dari narapidana usia produktif di Lapas Klaten, mengobrol dengan Ibu Tri sangat menyenangkan karena pembawaan beliau yang sangat ramah akan tetapi</p>	<p>Pengurusan Berkas yang digunakan untuk penelitian</p> <p>Wawancara dengan Ibu Tri</p>

<p>ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab beliau sehingga beliau mengarahkan saya untuk bertemu dengan bapak Rivangi. Namun pada saat itu kebetulan bapak Rivangi sedang ada urusan rapat sehingga ibu Tri mengarahkan saya untuk bertemu dengan narapidana terlebih dahulu.</p>	
<p>(Wawancara 2)</p> <p>Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Y seorang narapidana di Lapas Klaten sekitar pukul 10.00 lebih. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan selama di Lapas seperti kegiatan sehari-hari, pelaksanaan pembinaan sampai dengan hak kewajiban narapidana.</p>	<p>Wawancara dengan Narapidana</p>
<p>(Wawancara 3)</p> <p>Sembari menunggu Bapak Rivangi selesai, Ibu Tri mengarahkan saya untuk mengobrol dengan Bapak Yunus selaku kepala sie Perawatan. Peneliti memulai wawancara pada pukul 11.00 siang dengan duduk di kursi tamu kunjungan. Beliau mengatakan bahwa tidak perlu tegang kita <i>ngobrol</i> santai saja biar jawabannya juga sesuai kenyataan. Memang secara jabatan beliau ini di bidang perawatan akan tetapi pada kenyataannya beliau juga memberikan pengajaran bidang kepribadian. Beliau sangat menjelaskan dengan santai tetapi juga detail.</p>	<p>Wawancara dengan Bapak Yunus</p>
<p>(Wawancara 4)</p> <p>Setelah Bapak Rivangi selesai, Ibu Tri menghampiri saya dan menjelaskan bahwa Bapak Rivangi sudah siap. Saya merasa senang karena sejauh ini penelitian berjalan dengan</p>	

<p>lancar dan baik. Kemudian saya memasuki ruangan Bapak Rivangi, beliau juga sangat ramah dan terbuka kepada saya sehingga informasi dapat tersampaikan dengan tepat. Saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait kondisi dari narapidana di Lapas Klaten yang sebelumnya belum terjawab oleh Ibu Tri. Setelah selesai berbincang-bincang kemudian secara mendadak beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya.</p>	<p>Wawancara dengan Bapak Rivangi</p>
<p>(Wawancara 5)</p> <p>Wawancara dengan Bapak Danang selaku kepala sub sie kegiatan kerja bisa dikatakan paling penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan pembinaan narapidana bidang kemandirian yang berwujud kegiatan kerja. Segala informasi yang diberikan saya tulis dengan sesakma.</p>	<p>Wawancara dengan Bapak Danqng</p>
<p>Setelah melakukan wawancara berkaitan dengan pembinaan narapidana bidang kemandirian yang berwujud kegiatan kerja, Bapak Danang memberikan saya kesempatan untuk berkeliling segala penjuru Lapas Klaten ini, segala informasi yang diberikan ini dijelaskan sambil berjalan mengelilingi Lapas Klaten.</p>	<p>Peninjauan Lapas Klaten secara menyeluruh</p>
<p>(Wawancarra 6)</p> <p>Setelah selesai berkeliling Lapas Klaten, saya kemudian kembali ke ruangan Ibu Mei untuk melakukan wawancara yang terakhir yakni mengenai gambaran umum dari Lapas Klaten ini.</p> <p>Dan tidak terasa waktu menunjukkan pukul 15.00 yang artinya bahwa penelitian ini telah usai kemudian saya</p>	

<p>berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Lapas Klaten yang secara tidak sengaja bertemu. Kemudian saya pulang dengan berjalan kaki kembali menuju Stasiun Klaten untuk menunggu jadwal KRL menuju Surakarta.</p>	<p>Wawancara dengan Ibu Mei</p>
--	-------------------------------------

Lampiran 6

Foto Penelitian

Gambar 1
Kegiatan Pembinaan Kepribadian



Kerohanian



Kesadaran Berbangsa dan Bernegara



Kesehatan Dan Perawatan



Kesadaran Hukum

Gambar 2
Wawancara dan kondisi Lapas



Wawancara dengan Bapak Danang



Budidaya Ulat Magot



Kegiatan Ketrampilan Kerja Industri dan Kerajinan



Kondisi Dapur Umum Lapas



Budidaya Perikanan dan Pertanian

Lampiran 7

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
 Homepage: www.uinsu.ac.id – Email: uinsu@uinsu.ac.id
 Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-3485/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022 1 November 2022
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada:
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Aulia Aldin Nur Rizky
 NIM : 192131025
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Perguruan Tinggi : UIN Raden Mas Said Surakarta
 Judul Observasi : **"Penelitian Skripsi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan"**

Tempat Observasi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten
 Untuk dapat melakukan observasi pada instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, yang mana berada dibawah pimpinan Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
 NIP. 19750409 199903 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
 Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50138 – Jawa Tengah
 Telepon : 024 - 3543003 Faks 024 - 3546795
 Laman : <http://latana.kemhumham.go.id>, Surel: kawal@latana.kemhumham.go.id

06 Februari 2023

Nomor : W13.LM.01.01 – 167
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (Satu) Lembar
 Perihal : Ijin Observasi

Yth,
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
 Di –
 Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-3485/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022 tanggal 4 Februari 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten " yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :


Nama : Aulia Aldin Nur Rizky
 NIM : 192131025

Sebelum mengadakan observasi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.
2. Selama melaksanakan kegiatan observasi harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan sudah rapit PCR atau antigen.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shooting / video shoting lingkungan Lapas tanpa seijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Pemasyarakatan

 Supriyanto
 NIP. 196501271988111001

Tembusan Yth. :
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

Lampiran 8:

Rencana Jadwal Penelitian


No	Bulan Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal			x	x																									
2	Konsultasi					x	x																							
3	Revisi Prproposal							x	x	x	x	x	x	x	x															
4	Pengumpulan Data													x	x	x	x													
5	Analisis Data															x	x	x	x											
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	x	x	x	x	x	x	x						
7	Pendaftaran Munaqasyah																							x	x					
8	Munaqasah																									x	x			
9	Revisi Skripsi																											x	X	x

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Aulia Aldin Nur Rizky
2. NIM : 192131025
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 23 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Nayu Timur RT 004/ RW 018, Kelurahan
Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
6. Nama Ayah : Alm. Haryono
7. Nama Ibu : Sri Komariah
8. Riwayat Pendidikan : SD Negeri Cengklik 1 Surakarta (2008-2013)
SMP Negeri 10 Surakarta (2013-2016)
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta (2016-2019)
UIN Raden Mas Said Surakarta (2019-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 15 Maret 2023



Aulia Aldin Nur Rizky
NIM. 192.131.025